djp

LAPORAN KINERJA

(LAKIN) 2024

KANWIL DJP
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi 1
C. Struktur Organisasi 2
D. Wewenang dan Tanggung Jawab 5
BAB II 6
PERENCANAAN KINERJA 6
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 6
BAB III 10
AKUNTABILITAS KINERJA 10
A. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 11
B. Analisis Kinerja, Evaluasi dan Solusi Kinerja 12
STAKEHOLDER PERSPECTIVE 12
1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal 12
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 20
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 26
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 29
4. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif 29
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif 30
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif 35
7. Penegakan hukum yang efektif 40
8. Penanganan upaya hukum yang efektif 52
9. Data dan Informasi yang berkualitas 60
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 65
10. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif 65
11. SDM yang kompeten 65
12. Organisasi yang berkinerja tinggi 68
13. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal 75
C. Realisasi Anggaran 77

BAB IV 1
PENUTUP 1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) merupakan instansi vertikal di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kanwil DJP Kaltimtara bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi DJP di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat.

Dalam melaksanakan tugas terkait kebijakan strategis Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara menjalankan program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Unit Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara dan dijabarkan dalam Kontrak Kinerja. Pada setiap akhir tahun dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan. Hasil analisis terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan digunakan untuk menentukan langkah-langkah operasional Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara untuk masa yang akan datang.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai perwujudan pertanggungjawaban capaian kinerja. LAKIN sebagai alat kendali secara kuantitatif dan kualitatif merupakan wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan *good governance* serta sebagai umpan balik dalam meningkatkan kinerja semua unit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara secara berkesinambungan.

B. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara adalah sebagai berikut:

1. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;

2. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
3. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
4. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
5. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, penilaian, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
6. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
7. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
8. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
9. pengelolaan data, arsip perpajakan nonperpajakan;
10. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
11. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (lihat bagan organisasi) adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum;
   a. Subbagian Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan;
   c. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan
   d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;
   a. Seksi Data dan Potensi;
   b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
   c. Seksi Dukungan Teknis Komputer;

3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian;

a. Seksi Bimbingan Pendaftaran;
b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan
c. Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian dan Pengenaan.

4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan;
   a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
   b. Seksi Bimbingan Penagihan;
   c. Seksi Intelijen; dan
   d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
   a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
   b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
   c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;

6. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan;
   a. Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan I;
   b. Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan II;
   c. Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan III; dan
   d. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV;

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Organisasi
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara

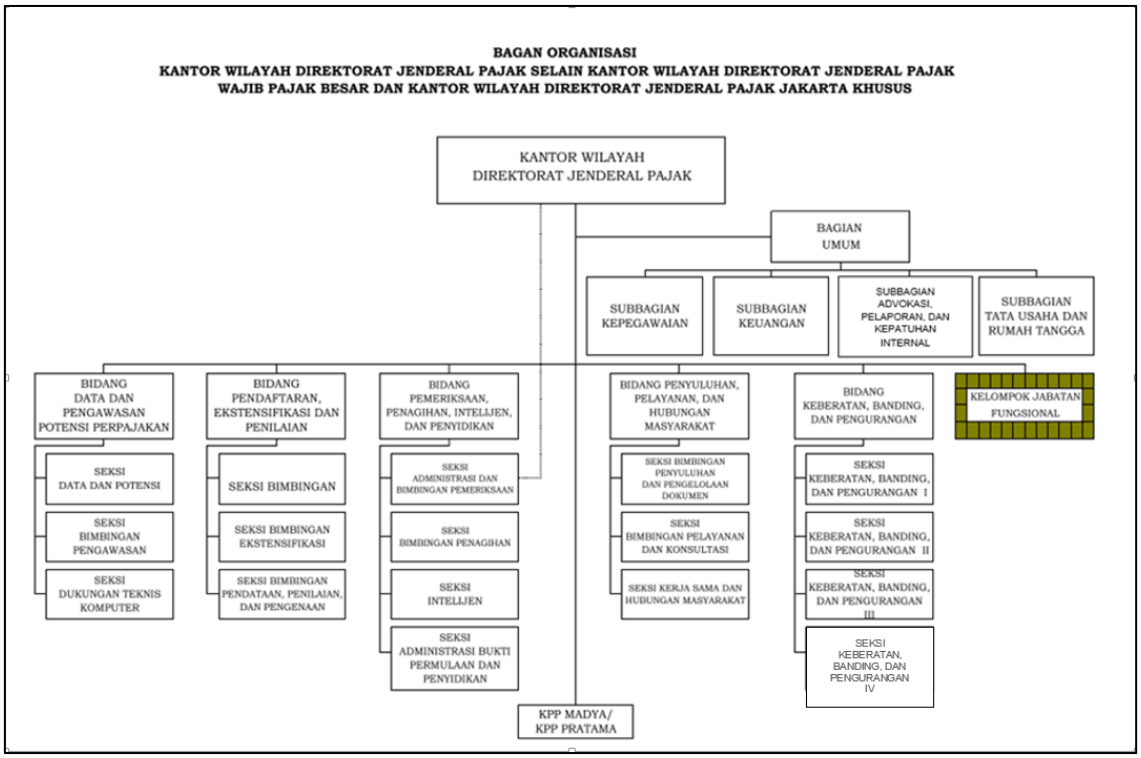

Sedangkan unit kerja operasional atau Kantor Pelayanan yang berada dibawah kordinasi langsung Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 167/PJ/2018 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebagai berikut:

a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
   1) KPP Madya Balikpapan;
   2) KPP Pratama Balikpapan Timur;
   3) KPP Pratama Samarinda Ilir;
   4) KPP Pratama Bontang;
   5) KPP Pratama Tarakan;
   6) KPP Pratama Penajam;
   7) KPP Pratama Tanjung Redeb;
   8) KPP Pratama Tenggarong;
   9) KPP Samainda Ulu; dan
   10) KPP Pratama Balikpapan Barat.

b. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
   1) KP2KP Sangatta;
   2) KP2KP Sendawar;
   3) KP2KP Tanjung Selor;
   4) KP2KP Tanah Grogot;

5) KP2KP Nunukan; dan
6) KP2KP Malinau.

D. Wewenang dan Tanggung Jawab

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Direktur Jenderal Pajak dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara dilandasi oleh tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Seiring dengan kemajuan dibidang teknologi dan informasi serta keterbukaan dewasa ini menuntut dilakukan adanya perubahan organisasi untuk menuju *good governance*. Perubahan organisasi di DJP merupakan langkah yang tepat dan relevan dalam menghadapi tuntutan zaman, khususnya di era teknologi informasi dan keterbukaan saat ini. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen DJP untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Perubahan organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pada tahun pajak 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara diberi tugas oleh Kantor Pusat DJP untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp. 42.422,79 miliar dengan realisasi pajak tahun 2024 sebesar Rp. 42.730,59 miliar. Dukungan seluruh pegawai dilingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara dan peran serta wajib pajak menjadi hal penting dalam pencapaaian target penerimaan pajak.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan kata lain rencana kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja secara terukur sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penetapan kinerja dibuat pada awal tahun dan memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang ditetapkan dan indikator keberhasilannya.

Penetapan kinerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara adalah merupakan target yang harus dilaksanakan dan menjadi ukuran kerja unit vertikal dibawahnya yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing unit vertikal dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN Direktorat Jenderal Pajak merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Penetapan kinerja Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara untuk tahun pajak 2024 dengan sasaran tercapainya target penerimaan pajak sebesar Rp. 42.730,59 miliar yang dijabarkan dalam bentuk rencana kinerja yang terdiri atas kegiatan dan sasaran sebagaimana diuraikan dalam bentuk matrik Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
01b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	50%	70%	70%	90%	90%	100%	100%
02b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	20%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	40%	40%	-	40%	70%	70%
04b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	-	-	-	-	-	81	81
5	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Penegakan Hukum Yang Efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	40%	55%	55%	55%	55%	80%	80%
07b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif							
08a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
08b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
9	Data dan Informasi yang berkualitas							
09a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
09b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP *)	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
10	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
10a-CP	Implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah	20%	45%	45%	70%	70%	90%	90%
11	SDM yang kompeten							
11a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	-	-	-	-	-	87%	87%
12	Organisasi yang berkinerja tinggi							
12a-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	100	100
12b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	65%	75%	75%	80%	80%	90%	90%
13	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
13a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan. AKIP diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian seluruh rangkaian kegiatan dalam menjalankan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran dan evaluasi kinerja Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara tahun 2024 akan didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. IKU ini merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran/tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) di masing-masing perspektif. IKU ini menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator akan disajikan dalam tabel. Tabel Nilai Kinerja Organisasi ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana target-target kinerja berhasil dicapai.

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	101,26
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,26
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,73%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,73
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,98	Max	P/L	19,00%	42,22%	101,98
	Customer Perspective						20,00%	104,28
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,48
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,21%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,21
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	107,97%	Max	P/L	19,00%	42,22%	107,97
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							105,07
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	105,07%	Max	E/M	21,00%	100,00%	105,07
	Internal Process Perspective						25,00%	118,65
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							113,77
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	107,54%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,54
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,43%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							119,87
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	119,69%	Max	P/M	14,00%	42,42%	119,69
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	114,41%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							118,24
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	100,00%	Max	P/M	14,00%	40,00%	115,61
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	91,58%	Max	E/M	21,00%	60,00%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	70,65%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	117,44
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,87
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	114,55	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	114,02%	Max	P/M	14,00%	33,33%	114,02
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	99,55	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,61
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							110,26

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

B. Analisis Kinerja, Evaluasi dan Solusi Kinerja

Secara umum Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara berhasil mencapai sasaran strategis berikut indikator kinerjanya. Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis Capaian Kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada uraian berikut ini:

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1) Perbandingan antara Target awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	21%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi Target Awal	16.32%	35.84%	35.84%	57.84%	57.84%	92.92%	92.92%
Realisasi Target Internal	15.51%	34.07%	34.07%	54.99%	54.99%	88.34%	88.34%
Realisasi Target KEP-181/PJ/2024	18.65%	40.96%	40.96%	66.10%	66.10%	106.19%	106.19%
Realisasi Target Akhir	17.69%	38.85%	38.85%	62.70%	62.70%	100.73%	100.73%
Capaian Target Awal	81.58%	79.64%	79.64%	82.63%	82.63%	92.92%	92.92%
Capaian Target Internal	77.55%	75.71%	75.71%	78.56%	78.56%	88.34%	88.34%
Capaian Target KEP-181/PJ/2024	93.23%	91.02%	91.02%	94.43%	94.43%	106.19%	106.19%
Capaian Target Akhir	88.43%	86.33%	86.33%	89.57%	89.57%	100.73%	100.73%

Sumber: Aplikasi Portal DJP diakses 17 Januari 2025

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara sebesar Rp. 42.730,59 miliar dari target terakhir sebesar Rp. 42.422,79 miliar berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-309/PJ/2024. Dengan *trajectory* realisasi triwulan IV ditargetkan sebesar 100%, maka untuk triwulan IV tahun 2024 capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak adalah 100,73%.

Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target sebelum mengalami perubahan yaitu sebesar 106.19% dari target awal sebesar Rp. 40.238,88 miliar

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	X 100%
Target penerimaan pajak	

d. Realisasi IKU

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak 2024

No.	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam triliun rupiah)							
	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	20,69	24,71	19,28	29,01	-21,89	101,05	93,25
B	PPN & PPnBM	17,96	14,23	17,88	23,84	25,61	109,32	99,53
C	PBB	3,60	5,05	5,38	92,90	6,42	167,37	149,48
D	Pajak Lainnya	0,17	0,16	0,18	-8,46	10,87	92,54	105,74
E	PPh Migas	0	-0,0003	-0,0001	-227,79	-71,96	0	0
Total Non PPh Migas		42,42	44,16	42,73	32,03	-3,22	108,58	100,73
Total termasuk PPh Migas		42,42	44,16	42,73	32,03	-3,22	108,58	100,73

Sumber: Aplikasi Portal DJP diakses 17 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp42,73 triliun dengan capaian sebesar 100,73% dari target sebesar Rp42,42 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh negatif sebesar 3,22%, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 32,03%.

Tabel 3. 2 Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

dalam miliaran rupiah

No	Uraian	Target (Rp miliar)	Realisasi Jan s.d Dec			Δ%		% Capaian 2024
			2022	2023	2024	2023	2024	
A	**PPh Non Migas**	**20,694.9**	**19,167.1**	**24,706.6**	**19,298.3**	**29.01%**	**-21.89%**	**93.25%**
	PPh Pasal 21	8,355.7	5,022.4	6,490.1	7,362.8	29.23%	13.36%	88.12%
	PPh Pasal 22	1,244.0	1,675.8	1,525.2	1,205.2	-8.98%	-20.82%	96.88%
	PPh Pasal 22 Impor	171.1	158.6	151.4	178.1	-4.20%	17.74%	104.14%
	PPh Pasal 23	2,292.7	1,815.2	2,080.9	2,267.6	15.53%	8.89%	98.90%
	PPh Pasal 25/29 OP	201.4	147.5	162.8	210.6	11.16%	29.76%	104.60%
	PPh Pasal 25/29 Badan	4,713.9	6,842.3	11,429.1	4,419.1	67.10%	-61.32%	93.75%
	PPh Pasal 26	545.2	465.9	428.3	416.5	-8.02%	-3.30%	76.40%
	PPh Final	3,165.5	2,912.0	2,409.6	3,233.2	-17.34%	34.13%	102.14%
	PPn Non Migas Lainnya	5.5	1.9	4.8	5.2	152.90%	6.63%	94.59%
B	**PPh Migas**	**0.0**	**0.2**	**-0.3**	**-0.1**	**-227.79%**	**-71.96%**	**0.00%**
C	**PPN & PPnBM**	**17,960.1**	**11,490.9**	**14,234.4**	**17,875.4**	**23.84%**	**25.61%**	**99.53%**
	PPN Dalam Negeri	17,265.1	10,834.5	13,579.9	17,159.5	25.26%	26.39%	99.39%
	PPN Impor	680.5	630.2	641.8	709.3	2.24%	10.54%	104.23%
	PPN Lainnya	3.8	2.2	4.7	2.9	167.42%	-38.70%	76.43%
	PPnBM Dalam Negeri	8.9	5.4	1.5	1.9	-72.88%	32.23%	21.85%
	PPnBM Impor	1.8	1.8	2.1	1.8	15.51%	-14.75%	100.05%
	PPnBM Lainnya	0.0	0.0	0.0	0.0	16.43%	43.97%	242.30%
D	**PBB P5L**	**3,596.4**	**2,618.7**	**5,051.6**	**5,375.7**	**92.90%**	**6.42%**	**149.48%**
	PBB Perkebunan	284.6	358.0	383.9	472.8	7.25%	23.15%	166.13%
	PBB Perhutanan	116.1	108.7	99.1	123.7	-8.79%	24.75%	106.54%
	PBB Minerba	2,816.6	1,653.5	3,890.6	4,153.4	135.29%	6.76%	147.46%
	PBB Migas	379.1	494.4	611.1	625.8	23.62%	2.40%	165.08%
E	**Pajak Lainnya**	**171.4**	**178.6**	**163.5**	**181.3**	**-8.46%**	**10.87%**	**105.74%**
	Total	**42,422.8**	**33,455.5**	**44,155.7**	**42,730.6**	**32.03%**	**-3.22%**	**100.73%**

Sumber: Aplikasi Portal DJP diakses 17 Januari 2025

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Kelompok Jenis Pajak PPN & PPnBM tumbuh 25,61 %, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp17,16 triliun (growth 26,39%), diikuti PPN Impor senilai Rp0,71 triliun (growth 10,54%), dan PPN Lainnya sebesar Rp0,0029 triliun (growth -38,70%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp7,36 triliun (growth 13,36%), diikuti PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp4,42 triliun (growth -61,32%), dan PPh Final sebesar Rp3,233 triliun. (growth 34,13%).

2) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	92,75%	95,11%	147,09%	108,58%	100,73%

Sumber: Aplikasi Portal DJP diakses 17 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan realisasi pada dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas terutama batubara yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara.

3) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

a. **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a) Menentukan sektor dan KLU prioritas regional guna menjadi fokus penggalian potensi di wilayah masing-masing KPP;

b) Pengawasan 90% WP Penentu Penerimaan meliputi Wajib Pajak Strategis dan WP Lainnya dengan menyusun kertas kerja pengawasan meliputi kepatuhan formal dan material;

c) Penguasaan wilayah atas Wajib Pajak potensial sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan melakukan pemetaan yang dijalankan dengan perencanaan yang matang dan terstandarisasi serta berlaku secara konsisten dan berkesinambungan dalam jangka panjang;

d) Peningkatan kemampuan *Account Representative* (AR) dan mendorong AR agar melakukan:

   1) Permintaan data kepada Wajib Pajak dan *sit-in* di tempat usaha Wajib Pajak (tidak bisa memaksa);

   2) Efektifitas kegiatan visit ke lokasi Wajib Pajak dengan mempersiapkan analisa yang matang mengenai Wajib Pajak sebelum berangkat serta dapat berkolaborasi dengan Fungsional Pemeriksa Pajak;

   3) Aktif mencari data secara mandiri tanpa menunggu data turunan dari Kantor Pusat.

e) Pengawasan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Non-UMKM;

f) Melakukan pembahasan, penetapan, pemantauan, dan evaluasi atas DPP;
g) Pengawasan aktivitas Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK) untuk sektor dan Wajib Pajak tertentu;
h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja KPP secara rutin untuk memastikan KPP menjalankan strategi yang telah ditetapkan serta mendorong pencapaian kinerja KPP sesuai target;
i) Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Wajib Pajak Strategis dengan tepat sasaran;
j) Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi;
k) Pemeriksaan berdasarkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) yang bersifat tematik dalam rangka pelaksanaan Joint Audit dan Pemeriksaan Bersama;
l) Percepatan penyelesaian tunggakan sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan untuk mengoptimalkan ruang terbit instruksi;
m) Optimalisasi pemeriksaan melalui pengungkapan ketidakbenaran sesuai pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
n) Optimalisasi pelaksanaan Pemeriksaan WP grup baik yang berada di bawah pengendalian KPP, Kanwil, maupun KPDJP, dan/atau pemeriksaan transfer pricing melalui asistensi dan kegiatan reviu;
o) Optimalisasi kegiatan pengembangan dan analisis IDLP melalui kegiatan intelijen dan kegiatan penegakan hukum atas Wajib Pajak penerbit dan pengguna faktur pajak tidak sah;
p) Optimalisasi kegiatan pengembangan dan analisis atas IDLP oleh KPP dalam Lembar Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Kanwil Case Building (CB/RKB) untuk asistensi ke semua KPP;
q) Penguatan program sinergi, berupa:
    1) kerja sama internal antarunit di lingkungan DJP dalam upaya penagihan piutang pajak, Halaman 36 dari 54
    2) *joint collection* dengan DJBC, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan
r) Optimalisasi Tindakan Penagihan atas Piutang Pajak Macet dan Mendekati Daluwarsa Penagihan :
    1) Profiling WP Penunggak Pajak/Pembuatan Jaka Pencar (Jaminan Kualitas Pencapaian Target)
    2) Pembentukan Tim Pembahasan Penyelesaian Utang Pajak
    3) Pemanggilan Penanggung Pajak dalam rangka pembahasan penyelesaian utang Pajak

4) Optimalisasi tindakan penagihan pajak atas Wajib Pajak yang terdapat tanda-tanda kepailitan, dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan pailit.
5) Optimalisasi pemanfaatan data eksternal dalam pelaksanaan tindakan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak. f) Pemanfaatan tindakan pendukung penagihan, berupa:
   a) pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH); dan
   b) pemblokiran akses kepabeanan.

s) Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*.

t) Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak maupun menjadi pendorong penurunan pertumbuhan penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

a) Keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak

Capaian target penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

1) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap Aktor Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
2) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif; dan
3) Strategi Pemeriksaan PBB yang efektif sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara.

b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1) Menurunnya harga komoditas terutama batubara di tahun 2024;
2) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

a) Optimalisasi perencanaan penerimaan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di tahun 2024;

b) Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan Kantor Pelayanan Pajak;
c) Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan kantor wilayah;
d) Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per KPP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan kompetensi SDM di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara di bidang penggalian potensi dengan membuat Markas Komite Kepatuhan Wajib Pajak agar pegawai terbiasa melakukan analisis dan membuat Laporan Hasil Analisis (LHA).
b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki lewat mutasi regional.
c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a) Memperluas basis pajak dengan memperbanyak kegiatan pengamatan untuk mencari subjek dan objek pajak baru;
b) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan membentuk Markas Komite Kepatuhan Wajib Pajak untuk menambah bahan dalam menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
c) Meningkatkan sinergi dengan Institusi, Lembaga, Asosiasi, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara adalah:

a) Risiko atas fluktuasi harga komoditas dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak untuk mencari sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas. Hal ini dilakukan dengan membuat Markas Komite Kepatuhan Wajib Pajak;
b) Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dimitigasi dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, menghimbau pemberi kerja agar segera menerbitkan bukti potong dan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

g. Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut;
b) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor pertambangan yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini diatasai dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan arahan pimpinan.

h. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c) Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

i. **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem;**

j. **Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:**
   a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
   b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
   c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
   d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode Pelaksanaan
a. Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai sarana komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar unit di DJP b. Pembuatan rencana kerja yang terukur dan berkualitas serta serempak masing-masing KPP c. Pengawasan terhadap sektor usaha yang mengalami peningkatan imbas dari pemulihan ekonomi global khsusnya sektor dominan yaitu pertambangan batubara dan perkebunan dan industri kelapa sawit d. Optimalisasi Pengawasan WP *High Wealth Individual* beserta grup usahanya dan WP Strategis serta Wajib Pajak indikasi *transfer pricing* e. Melakukan IHT/bimbingan teknis terkait pemeriksaan terkait transaksi khusus f. Bimbingan Teknis Kinerja AR dan Tindak Lanjut Pemanfaatan data Approweb maupun sumber data lain yang dimiliki DJP g. Optimalisasi pengawasan penerimaan terhadap WP pelaku usaha ekonomi digital h. Pengawasan kepatuhan formal yang berkualitas i. Optimalisasi program sinergi antara DJP-DJBC-DJA & DJP-DJPK-Pemda	2025

j. Melanjutkan strategi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya k. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi strategi terhadap KPP	

1b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1) Perbandingan antara Target awal tahun dan Realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	108,60%	88,89%	88,89%	90,48%	90,48%	93,96%	93,96%
Capaian	117.04%	88,89%	88,89%	90,48%	90,48%	93,96%	93,96%

Sumber: Aplikasi Mandor diakses 17 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. IKU

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

   Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

   a. pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta
   b. pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

   Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALCO dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALCO yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALCO yang disusun oleh Sekretariat ALCO, tim teknis ALCO menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas :

1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula IKU

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})}\right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1\right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\Sigma\ \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1.00%	120
1.00% < Deviasi ≤ 4.00%	110
4.00% < Deviasi ≤ 8.00%	100
8.00% < Deviasi ≤ 12.00%	90
12.00% < Deviasi ≤ 16.00%	80
Deviasi > 16.00%	70

Realisasi IKU

Sampai dengan 31 Desember 2024, perlambatan penerimaan pajak bruto tahun 2024 sebesar Rp46.922,57 miliar atau tumbuh negatif sebesar 3,27% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (y-o-y) pada periode yang sama yaitu Rp48.507,55 miliar. Hal tersebut terindikasi disebabkan oleh turunnya nilai komoditas pada sektor pertambangan.

Pertumbuhan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu sebesar 33,23%. Realisasi pertumbuhan bruto tersebut berada di bawah realisasi nasional yang tumbuh positif 5,02%. Berdasarkan ketentuan penghitungan pencapaian IKU pada komponen nasional realisasi 92,11% sedangkan pada komponen historis juga adalah 96,73%, sehingga capaian IKU persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 93,96% setelah dilakukan pembobotan.

Rinci realisasi pertumbuhan penerimaan bruto tahun 2024

Uraian	Pertumbuhan Bruto Unit Kerja		Pertumbuhan Bruto Nasional Tahun Berjalan	Realisasi	Bobot	Capaian IKU
	Tahun Berjalan	Tahun Lalu				
Komponen Nasional	-3,27%		5,02%	92,11%	60%	**93,96%**
Komponen Historis	-3,27%	33,23%		96,73%	40%	

Sumber: diolah dari Aplikasi Mandor diakses 17 Januari 2025

d. Analisis terkait capaian IKU

Perkembangan penerimaan pajak bruto dan neto tahun 2023-2024

URAIAN	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER			
	2023	2024	Δ% 2022 - 2023	Δ% 2023 - 20224
Target	**40,667,106.8**	**42,422,795.9**		
Bruto	48,506,718.4	46,922,573.2	▲ **33.23%**	▼ **-3.27%**
Restitusi	4,353,259.2	4,191,978.2	▲ **46.87%**	▼ **-3.70%**
Neto	44,153,459.2	42,730,595.0	▲ **32.02%**	▼ **-3.22%**
% Capaian Neto	**108.57%**	**100.73%**		

Realisasi penerimaan bruto Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara menunjukkan pertumbuhan negatif yaitu sebesar 3,27%, dimana pertumbuhan penerimaan pajak bruto pada tahun sebelumnya tumbuh positif sebesar 33,23%, karena disebabkan oleh turunnya harga komoditas terutama di sektor pertambangan. Hal tersebut berdampak terhadap pertumbuhan negatif penerimaan pajak di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara di tahun 2024.

2) Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Tahun	2022	2023	2024
Pertumbuhan Bruto Nasional	35,43%	4,72%	-3,27%
Pertumbuhan Bruto Unit Kerja	74,66%	33,23%	5,02%
Capaian Unit Kerja	120,00%	118,22%	93,96%

Capaian pertumbuhan penerimaan pajak bruto pada tahun 2024 sebesar 93.96% mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya yaitu 118,22%. Pada kondisi sekarang, untuk mendapatkan capaian yang optimal, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara diharuskan

pertumbuhan bruto tahun berjalan melebihi pertumbuhan bruto tahun berjalan nasional dan melebihi pertumbuhan bruto unit kerja tahun sebelumnya.

3) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan, pelaksanaan mitigasi risiko, dan rencana aksi ke depan

Hal-hal yang telah dilakukan dan rencana aksi yang akan dilaksanakan tidak jauh beda dengan IKU persentase penerimaan pajak, karena tujuan pengukuran kinerja ini yaitu untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan bruto maupun unsur pengurang penerimaan pajak melalui restitusi pajak.

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	28,82%	38,04%	38,04%	62,41%	62,41%	100,21%	100,21%
Capaian	115,28%	76,08%	76,08%	83,21%	83,21%	100,21%	100,21%

Sumber: Data Mandor, 17 Januari 2025

b. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

c. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

d. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

e. Realisasi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah penerimaan yang bersumber dari kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran yang mengalami perubahan yang berkaitan dengan pembayaran masa dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan tahun pajak berjalan (jatuh tempo di tahun 2024). Realisasi IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara di tahun 2024 adalah 100,21% dengan nominal 37,97 triliun dari target 37,89 triliun dan capaian kinerja 100.21%. Seluruh KPP di Lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara telah merealisasikan IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) di atas 100% kecuali KPP Madya Balikpapan yang tercapai 99,60%.

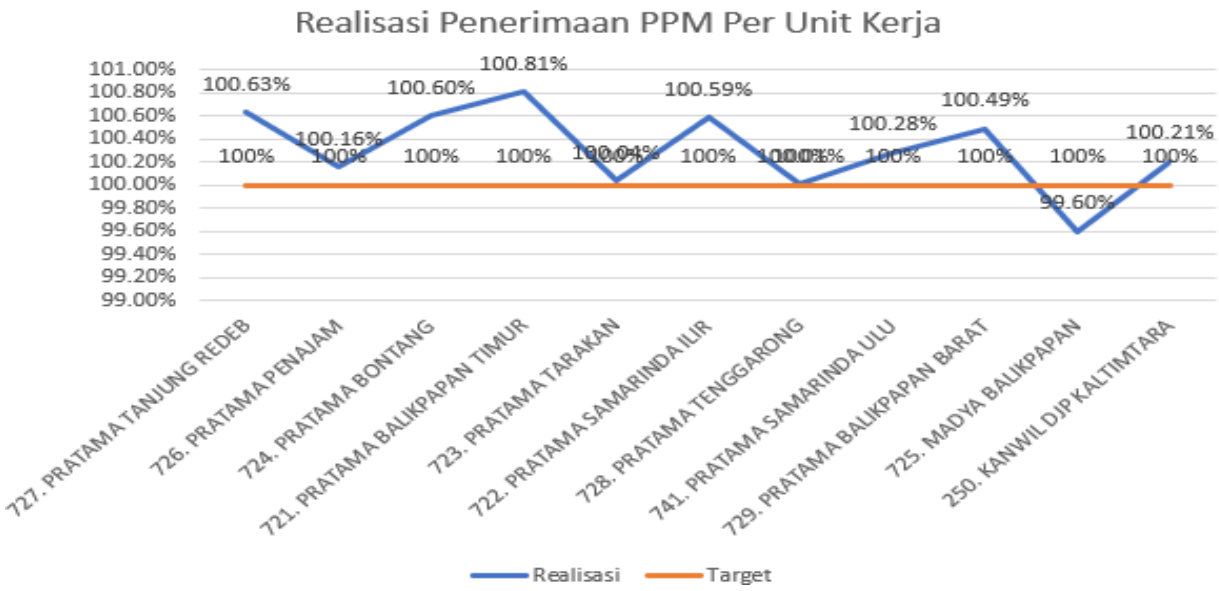

Sumber: Data Mandor, 17 Januari 2025

1) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	92,43%	120%	110,32%	100,21%

Sumber: Data Mandor, 17 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya karena faktor penurunan harga komoditas terutama batubara.

2) **Upaya extra effort yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja**

Beberapa kegiatan effort telah dilakukan selama tahun 2024 dalam mendukung pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

a. Melakukan koordinasi dengan KPP mengenai target pencapaian kinerja dan hambatan yang dihadapi.
b. Menetapkan distribusi rencana penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2024
c. Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara yang dilakukan setiap hari kerja
d. Distribusi data potensi pajak ke KPP
e. Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut data pemicu dan data penguji yang tersedia di aplikasi Approweb

3) **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan IKU ini di antaranya adalah implementasi atas strategi pengamanan penerimaan pajak belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Selain itu juga sangat dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas terutama batubara. Namun dengan strategi yang tepat seperti pembentukan Markas Komite Kepatuhan Wajib Pajak realisasi Pengawasan Pembayaran Masa dapat melebihi target.

4) **Analisis efisiensi penggunaan sumber daya**

Sumber daya yang tersedia di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara telah digunakan dengan efisien untuk merealisasikan IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa melebihi target yang telah ditetapkan.

5) **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

a. Menetapkan target angka mutlak IKU PPM kepada masing-masing KPP;
b. Melakukan Pemantauan (monitoring) dan evaluasi kinerja penerimaan pajak pada masing-masing KPP secara berkala
c. Melakukan monitoring realisasi Penerimaan pajak dan pertumbuhan secara harian
d. Optimalisasi kegiatan aktivitas PPM (STP, Angsuran 25, Tindak Lanjut Data Matching & DSE)

6) **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

a. Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan di Wilayah Kerja Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
b. Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut data di Approweb, SIDJP, dsb
c. Mendistribusikan data potensi pajak ke KPP

7) **Rencana Aksi ke Depan**

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode Pelaksanaan
a. Sinergi fungsi pengawasan dan pemeriksaan di KPP dan Kanwil agar penerimaan jenis PPM lebih optimal lagi b. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan data potensi pajak yang telah didistripusikan kepada KPP c. Melakukan pengawasan atas WP besar setiap bulan d. Mendorong KPP untuk mengingatkan WP ketika akan jatuh tempo serta menerbitkan STP apabila WP terlambat melakukan pembayaran pajak dan menyampaikan kepada wajib pajak bahwa STP telah diterbitkan e. Mencari sektor-sektor yang tumbuh sebagai sasaran penggalian potensi pajak	2025

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	90,90%	102,81%	102,81%	105,64%	105,64%	107,97%	107,97%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	117,38%	117,38%	107,97%	107,97%

Sumber: Aplikasi Mandor per 17 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary* and *enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

b. Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
   a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
   b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
   b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi Mandor DJP, realisasi IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 395.440 SPT atau tercapai sebesar 107,97% dari target angka mutlak sebanyak 411.579 SPT.

e. Analisis terkait capaian IKU

Berdasarkan Wajib Pajak Strategis realisasi kepatuhan penyampaian SPT baru terealisasi sebesar 5.388 SPT atau 115.02% dari total target 6.475 SPT. Atas target WP Strategis sendiri ditetapkan sebesar 100% dari WP yang Wajib Menyampaikan SPT Tahunan. Sedangkan berdasarkan Wajib Pajak Kewilayahan realisasi kepatuhan penyampaian SPT telah terealisasi sebesar 389.071 SPT atau 107,86% dari total target 405.104 SPT. Terdapat beberapa kegiatan yang menyebabkan capaian atas kepatuhan WP

strategis dapat tercapai meliputi: menghimbau pemberi kerja untuk mempercepat penerbitan bukti potong 1721-A1 dan A2, melakukan sosialisasi pengisian SPT dan lain sebagainya.

Jenis WP	Angka Mutlak	Realisasi SPT Tahunan				Realisasi	Capaian IKU
		Badan	OP Karyawan	OP Non Karyawan	Total		
WP Strategis	6.475	5.388	475	506	6.369	115,02%	115,02 %
WP Kewilayahan	405.104	24.867	320.595	43.609	389.071	107.86%	107.86 %
Total	494.552	30.255	321.070	44.115	395.440	107,97%	107,97 %

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Mutlak	431.194	353,578	391,920	391,920	494,552
Realisasi Lapor	325.231	368,173	410,864	410,864	395,440
Capaian	**94,28%**	**104,13%**	**104,83%**	**92,57%**	**107,97%**

Realisasi pada tahun 2024 telah melebihi target yaitu 107,97%. Capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercapai 92,57%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effortyang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Selama tahun 2024 telah dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT meliputi:

a. Menginventarisir dan dan menyampaikan daftar nominatif WP Strategis dan WP Kewilayahan yang Wajib melakukan pelaporan SPT Tahunan ke KPP;

b. Melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah atau tokoh daerah di wilayah masing-masing untuk menjadi panutan penyampaian SPT;

c. Distribusi data karyawan per pemberi kerja ke KPP untuk ditindaklanjuti dengan imbauan pelaporan SPT Tahunan kepada karyawannya serta sosialisasi dan asistensi langsung tata cara pelaporan SPT Tahunan;

d. Melakukan imbauan pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui telfon, SMS *blast*, WhatsApp *blast*, *email blast*;

e. Menerbitkan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan setelah melewati jatuh tempo pelaporan;
f. Melakukan pengawasan terhadap WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan, serta terhadap WP yang melakukan penundaan penyampaian SPT Tahunan, dan memastikan bahwa WP menyampaikan SPT tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan;
g. Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi dan upaya dalam peningkatan penyampaian SPT Tahunan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalanatau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Kegiatan yang telah dilakukan telah mencapai target namun belum maksimal dikarenakan beberapa penyebab seperti masih terdapat Wajib Pajak DE/NE yang masuk dalam daftar Wajib Pajak Wajib SPT. Selain itu dalam rangka peningkatan penyampaian kepatuhan SPT Tahunan juga mengalami kesulitan dalam menemukan keberadaan Wajib pajak dikarenakan data yang terdapat dalam *Masterfile* Wajib Pajak yang dimiliki banyak yang tidak valid sehingga menyebabkan petugas yang menangani kesulitan dalam menghubungi atau mencari keberadaan Wajib Pajak. Meskipun kegiatan edukasi sudah dilakukan namun masih banyak Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang tingkat kesadaran menyampaikan SPT Tahunannya masih rendah, hal ini biasa disebabkan karena anggapan bahwa ketika telah mendapat bukti potong dari pemberi kerja maka telah melaporkan pajak yang telah dipotong.

4) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang tersedia di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara telah digunakan dengan efisien untuk merealisasikan IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi melebihi target yang telah ditetapkan.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun berjalan telah dilakukan dengan maksimal mulai dari membentuk Komite Kepatuhan SPT Tahunan guna memaksimalkan penyampaian SPT Tahunan, namun terdapat kendala dalam mencari data wajib pajak dikarenakan *Masterfile* Wajib Pajak yang dimiliki masih belum valid membuat petugas mengalami kesulitan dalam mencari Wajib Pajak. Edukasi telah dilakukan mulai dari kepada OP langsung maupun melalui pemberi kerja namun dikarenakan jumlah OP Karyawan yang sangat banyak sehingga belum dapat dijangkau seluruhnya.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode Pelaksanaan

1) Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. 2) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas edukasi penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. 3) Menghimbau KPP untuk menindaklanjuti Wajib Pajak yang telat maupun tidak menyampaikan SPT Tahunan. 4) Melakukan validasi pada daftar Wajib Pajak Wajib SPT agar dapat mengajukan daftar WP yang tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan pada saat dilakukan adjustment oleh KPDJP.	2025

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	28,82%	38,04%	38,04%	62,41%	62,41%	105,07%	105,07%
Capaian	115,28%	76,08%	76,08%	83,21%	83,21%	105,07%	105,07%

Sumber: Data Mandor, 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah penerimaan yang bersumber dari rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan (jatuh tempo di tahun 2022 dan sebelumnya). Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara di tahun 2023 mencapai 82,57% dengan realisasi 2,11 triliun dari target 2,56 triliun. Di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, 2 KPP berhasil meraih capaian di atas 100% di tahun 2023, sedangkan 8 KPP belum mencapai target.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi Mandor DJP, realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp 4,76 T atau tercapai sebesar 105,07% dari target Rp 4,53 T. Seluruh KPP di Lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara telah merealisasikan IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) di atas 100%.

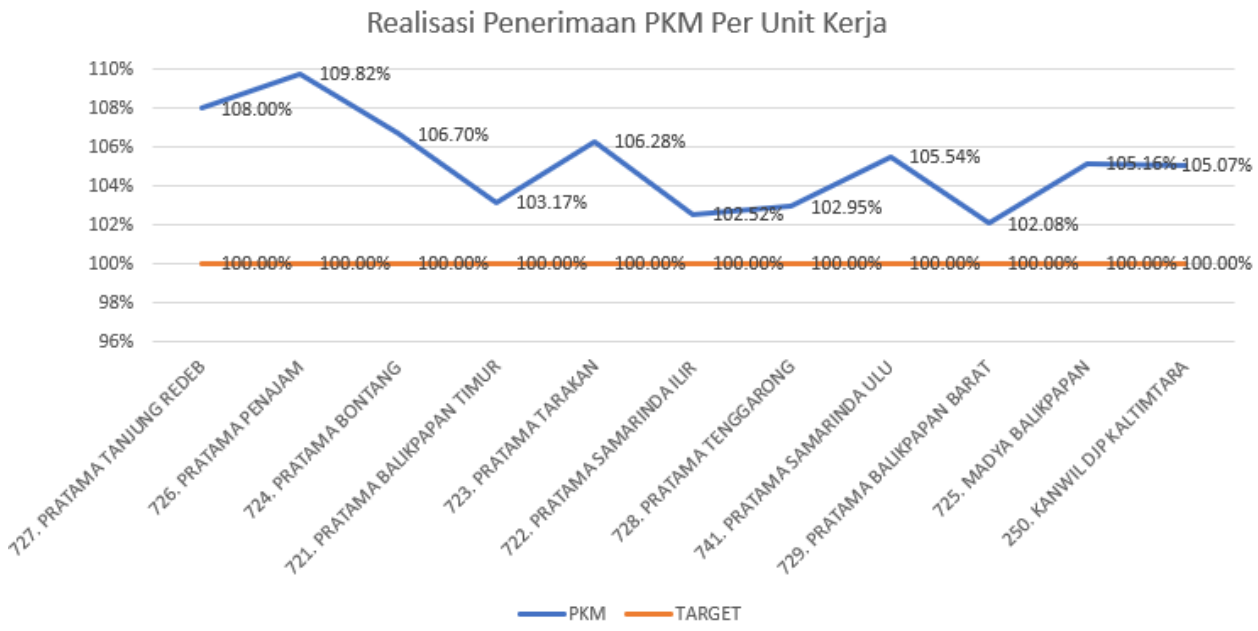

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	120%	112,95%	82,57%	105,07%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya karena penerapan strategi penggalian potensi yang tepat seperti pembentukan Markas Komite Kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan PBB.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effortyang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Beberapa kegiatan effort telah dilakukan selama tahun 2024 dalam mendukung pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

  a. Melakukan koordinasi dengan KPP mengenai target pencapaian kinerja dan hambatan yang dihadapi.
  b. Menetapkan distribusi rencana penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024
  c. Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara yang dilakukan setiap hari kerja
  d. Sinergi fungsi pengawasan dan pemeriksaan
  e. Distribusi data potensi pajak ke KPP
  f. Monitoring dan evaluasi kinerja rutin dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan kinerja capaian target
  g. Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut data pemicu dan data penguji yang tersedia di aplikasi Approweb

- **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Pertumbuhan Realisasi PKM sangat tinggi yaitu 125,59% jika dibandingkan realisasi 2023. Salah satu faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan PKM adalah realisasi hasil pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Sumber daya yang tersedia di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara telah digunakan dengan efisien untuk merealisasikan IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) melebihi target yang telah ditetapkan.

- **Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Tindakan yang Telah Dilaksanakan :

  a. Menetapkan target angka mutlak IKU PKM kepada masing-masing KPP;
  b. Melakukan Pemantauan (monitoring) dan evaluasi kinerja penerimaan pajak pada masing-masing KPP secara berkala;
  c. Menyusun DSP4 TW 1 & 2 tepat waktu dan melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut DSP4 kolaboratif.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

  a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan DSP4 Kolaboratif baik di Kanwil maupun KPP;
  b. Melakukan Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Renpen
  c. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi strategipemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum terhadap KPP;
  d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan baku dengan melakukan supervisi dari Kanwil ke KPP terkait teknis penyiapan bahan baku pemeriksaan dan penegakan hukum;
  e. Melakukan IHT/bimbingan teknis terkait pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode Pelaksanaan
a. Sinergi fungsi pengawasan dan pemeriksaan di KPP dan Kanwil. b. Mencari sektor-sektor yang tumbuh sebagai sasaran penggalian potensi pajak c. Optimalisasi pengawasan terhadap tindak lanjut data Approweb sebelum tahun berjalan d. Bimbingan dan Pengawasan terhadap kinerja penerimaan KPP sebelum tahun berjalan	2025

e. Pengawasan realisasi Daftar Prioritas Pengawasan, SP2DK Outstanding, dan atas penerbitan STP sebelum tahun berjalan f. Melaksanakan koordinasi setiap triwulan dengan Seksi Pengawasan dan AR untuk melakukan evaluasi dan menetapkan strategi pengawasan kepatuhan di triwulan selanjutnya	

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

4. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	39.93%	79.93%	79.93%	88.80%	88.80%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber:

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- **Definisi IKU**

  Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

  Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

  Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

  1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
  2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
  3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
   a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
   b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

   setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran
   a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
   b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
   c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

  IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	2023	2024	%Gr 2023	%Gr 2024	%Penc 2023	%Penc 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	**74%**	**84%**	**88,80%**	**4,9%**	**5,7%**	**120%**	**120%**

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah sebesar 88,80% dari target 74% sehingga menghasilkan capaian IKU sebesar 120%. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 5,7%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 4,9%.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Kode IKU	Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
4a-CP	Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	80,40%	80,07%	84%	88,80%

Capaian IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan Tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya.

3. **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Untuk mencapai target IKU perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan di tahun 2024, berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara seperti:

a. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Penyuluhan secara berkala melalui *update* capaian pada aplikasi SISULUH,
b. Klinik Pajak di Mall dan Pusat Perbelanjaan,
c. Sosialisasi Tidak Langsung melalui media cetak dan/atau radio,
d. kegiatan penyuluhan gabungan bersama KPP dan KP2KP,
e. *Bussiness Development Service* kepada UMKM, dan
f. Dialog Perpajakan dengan berbagai pihak ketiga.

Adanya perubahan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga menimbulkan perubahan perilaku yang positif dari Wajib Pajak itu sendiri, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai. Perubahan perilaku dilihat dari perilaku sebelum dilakukan penyuluhan dengan sesudah dilakukan penyuluhan yang dibuktikan dengan laporan pengawasan penyuluhan.
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara akan terus meningkatkan kuantitas kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan kepada para Wajib Pajak untuk mempertahankan dan meningkatkan yang telah dicapai sebelumnya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  Kendala yang sering dialami oleh Unit Vertikal yaitu kendala terkait pelaporan MPKP melalui aplikasi SISULUH dan pengakuan dalam Mandor DJP yang menyebabkan beberapa kegiatan edukasi maupun perubahan perilaku bayar dan lapor tidak diakui. Atas kendala tersebut diatasi dengan diadakannya *Sharing Session* bersama Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara. Atas pelaporan MPKP pelaksanaan edukasi melalui aplikasi SISULUH dilakukan lebih cermat dan teliti, terutama atas pelaksanaan edukasi Tema III terkait perubahan perilaku bayar dan lapor.

4. Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

a. Melaksanakan kegiatan edukasi perpajakan secara rutin,
b. Menginput dan mendokumentasikan hasil edukasi perpajakan dalam aplikasi SISULUH, dan
c. Melakukan monitoring pencapaian target perubahan perilaku bayar dan lapor maupun target kegiatan penyuluhan perpajakan.

Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU yang telah ditetapkan yaitu:

a. Pelaksanaan kegiatan pemantauan pencapaian target perubahan perilaku bayar dan lapor,
b. Mengundang wajib pajak atau melakukan visit ke lokasi usaha wajib pajak, dan
c. Membuat rencana kegiatan penyuluhan periodik yang spesifik dengan sasaran dan *timeline* yang jelas.

5. Rencana Aksi ke Depan

Rencana Aksi	Periode
a. Melaksanakan kegiatan edukasi perpajakan secara rutin, b. Menginput dan mendokumentasikan hasil edukasi perpajakan dalam aplikasi SISULUH, dan c. Melakukan monitoring pencapaian target perubahan perilaku bayar dan lapor maupun target kegiatan penyuluhan perpajakan.	2025

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

- Capaian realisasi IKU Presentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) pada tahun 2024 adalah 120.00%. Target pengawasan tahun 2024 adalah sebesar 45.448 WP dan telah terealisasi sebesar 60.999 Wajib Pajak yang diawasi. Capaian tersebut berasal dari penjumlahan capaian Persentase serta angka mutlak Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan dengan capaian realisasi sebesar 120% (54.538 WP), Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Data Pemicu) dengan capaian realisasi sebesar 120% (2.813 WP) dan Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (Penambahan WP) sebesar 129,7% (1.479 WP).

Unit Kerja	Target STP				Tindak Lanjut Data Tahun Berjalan		Penambahan WP		
	Dafnom STP	Target IKU	Realisasi	Realisasi IKU	Target	Realisasi IKU	Bobot Kuantitas (75%)	Bobot Kualitas (25%)	Realisasi IKU
250 - KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	**45.439**	**45.448**	**60.999**	**120.00%**	**2.344**	**120.00%**	**90.00%**	**39.69%**	**129.69%**
721 - Pratama Balikpapan Timur	12.402	12.402	16.288	120.00%	826	99.65%	90.00%	19.27%	109.27%
722 - Pratama Samarinda Ilir	5.371	5.378	7.770	120.00%	208	120.00%	90.00%	32.18%	122.18%
723 - Pratama Tarakan	3.399	3.399	4.218	120.00%	153	115.95%	90.00%	60.27%	150.27%
724 - Pratama Bontang	7.257	7.257	9.575	120.00%	436	120.00%	90.00%	71.98%	161.98%
726 - Pratama Penajam	1.588	1.590	2.383	120.00%	35	120.00%	90.00%	38.86%	128.86%
727 - Pratama Tanjung Redeb	3.520	3.520	4.491	120.00%	174	111.38%	90.00%	44.38%	134.38%
728 - Pratama Tenggarong	2.550	2.550	3.701	120.00%	120	120.00%	90.00%	34.01%	124.01%
729 - Pratama Balikpapan Barat	4.230	4.230	6.113	120.00%	207	120.00%	90.00%	30.56%	120.56%
741 - Pratama Samarinda Ulu	5.122	5.122	6.460	120.00%	185	120.00%	90.00%	31.47%	121.47%

- Dalam pemenuhan target IKU PPM dilakukan beberapa upaya extra effort dengan melakukan pemantauan dan pengawasan dalam bentuk Nota Dinas berisikan evaluasi dan monev triwulanan. Nota Dinas disusun dengan bahan bimbingan dan mengirimkan hasil

pemantauan IKU Pengawasan yang didalamnya terdapat realisasi capaian masing masing KPP Pratama setiap bulannya.

- Seluruh *Account Representatif* telah menindaklanjuti semua data yang diturunkan dari Kantor Pusat DJP dengan penuh tanggung jawab, sehingga capaian dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Peran pengawasan serta bimbingan dan pemanfaatan sumber daya yang efektif oleh Kantor Wilayah juga turut memberikan dampak bagi tercapainya target IKU PPM.
- **Terhadap IKU Pengawasan pembayaran masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) juga dilaksanakan Mitigasi Risiko.** Kegiatan mitigasi ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
  1. Melakukan profiling atas 90% Wajib Pajak penentu penerimaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, mengembangkan strategi, dan meningkatkan kualitas data sehingga dapat membantu dalam pelaksanaan penggalian potensi oleh Account Representative.
  2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian PPM Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara rutin setiap bulan melalui nota dinas ke KPP. Kegiatan mitigasi ini bertujuan sebagai kontrol dan pengingat terkait beberapa aktivitas PPM yang dilakukan oleh unit kerja dilingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berhasil terealisasi sebanyak 5 kali (125%) dari target sebanyak 4 Surat Himbauan.
  3. Melakukan koordinasi dan bimbingan atas permasalahan yang dihadapi KPP dalam aktivitas PPM Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara rutin setiap triwulan. Kegiatan mitigasi ini bertujuan untuk membantu unit kerja di bawah Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara yang mengalami beberapa permasalahan dalam pelaksanaan aktivitas PPM. Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini terealisasi sebanyak 11 kali (275%) dari target sebanyak 4 Kegiatan.
  4. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan peningkatan kompetensi Account Representative. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian yang diperlukan oleh Account Representative dalam melakukan penggalian potensi. Kegiatan ini terbukti mampu membantu Account Representative unit kerja di bawah Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara dalam mencapai target penerimaan yang diamanahkan (10 KPP dapat mencapai target penerimaan). Kegiatan ini berhasil dilaksanakan sebanyak 1 kali (100%) dari target sebanyak 1 kegiatan.
  5. Melakukan bimbingan pemanfaatan Aplikasi MATOA untuk menunjang capaian penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi. Diperoleh data yang menunjukkan bahwa 9 dari 10 KPP yang berada di bawah Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara memperoleh capaian IKU 120 % yang menunjukkan bahwa kegiatan mitigasi ini

berhasil. Kegiatan dapat terealisasikan sebanyak 4 kali (100%) dari target sebanyak 4 kegiatan.

Detail dari beberapa kegiatan mitigasi diatas dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko							
	Mitigasi Risiko	*Output*	Target	Pelaksanaan	Realisasi s.d. Triwulan IV	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung	Penanggung Jawab
Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) tidak optimal	1. Melakukan profiling 90% Wajib Pajak penentu penerimaan	Pengawasan Profiling WP	1	1	100%	26-28 Februari 2024	ST-146/WPJ.14/2024 'LAP-1/WPJ.14/2024	Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian
	2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara rutin setiap bulan melalui nota dinas ke KPP	Nota Dinas	4	5	125,00%	22 Januari 2024 22 Maret 2024 25 April 2024 20 Juni 2024 21 Oktober 2024	ND-135/WPJ.14/2024 ND-105/WPJ.143/2024 ND-126/WPJ.143/2024 ND-5/WPJ.14/WPJ.143/2024 ND-292/WPJ.14/2024	Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian
	3. Melakukan koordinasi dan bimbingan atas permasalahan yang dihadapi KPP dalam aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara rutin setiap triwulan	Notula Kegiatan	4	11	275%	11 Januari 2024 12 Januari 2024 18 Januari 2024 22 Januari 2024 26-28 Februari 2024 11-13 September 2024	ST-27/WPJ.14/2024 dan ND-19/WPJ.14/2024 ST-28/WPJ.14/2024 ST-50/WPJ.14/2024 dan ND-96/WPJ.14/2024 ND-125/WPJ.14/2024 ST-146/WPJ.14/2024 dan LAP-1/WPJ.14/2024 ND-1336/WPJ.14/2024	Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian
	4. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan peningkatan kompetensi Account Representative	Notula Kegiatan	1	1	100%	19-20 Februari 2024	UND-25/WPJ.14/2024 dan notula kegiatan	Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian
	5. Melakukan bimbingan pemanfaatan Aplikasi MATOA untuk menunjang capaian penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi	Nota Dinas	4	4	100%	21 Agustus 2024 22 Agustus 2024 27 Agustus 2024 2 September 2024	ND-1144/WPJ.14/2024 ND-235/WPJ.143/2024 ND-237/WPJ.143/2024 ND-251/WPJ.143/2024	Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian

WPJ.14-4b-N Indeks Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan

4. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**5%**	**5%**	**10%**	**5%**	**15%**	**85%**	**100%**
Realisasi	**6.00%**	**6.00%**	**6.00%**	**6.00%**	**6.00%**	**89.54%**	**107.54%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**107.54%**

Sumber:

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- **Definisi IKU**

  Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei

dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan, terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan, terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan, terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%.

- **Formula IKU**

  Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	2023	2024	%Gr 2023	%Gr 2024	%Penc 2023	%Penc 2024
Indeks Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan	**100%**	**81,81%**	**107,54%**	**-9,22%**	**31,45%**	**101%**	**107,54%**

Realisasi Indeks Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan adalah sebesar 107,54% dari target 100% sehingga menghasilkan capaian IKU sebesar 107,54%. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 31,45%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar –9,22%.

6. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Kode IKU	Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
4b-N	Indeks Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan	86,55%	90,12%	81,81%	107,54%

Capaian IKU Indeks Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan Tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Hasil survei tersebut juga sebagai alat ukur kepuasan kegiatan pelayanan, dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara. Tercapainya indeks efektivitas juga merupakan hasil kerjasama dengan unit vertikal di Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara.

7. **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Untuk mencapai target IKU Indeks Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan di tahun 2024, berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara seperti:

  g. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan secara periodik,
  h. Mengirimkan hasil rekomendasi monitoring dan pengawasan kepada unit kerja untuk dilakukan perbaikan,
  i. Menjaga kualitas publikasi dan konten lokal untuk penyebaran informasi perpajakan,
  j. Melaksanakan kegiatan FGD untuk mendapatkan persepsi yang sama dalam suatu kasus perpajakan, dan
  k. Mengadakan *workshop* desain grafis dan penulisan guna meningkatkan kualitas publikasi konten.

  Hal tersebut bertujuan untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan para *stakeholders*, mempublikasikan citra baik DJP di mata masyarakat, serta mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak berdasarkan saran dan masukan dari tiap responden yang mengikuti survei tersebut. Dengan meningkatkan kepercayaan stakeholders, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Kendala yang sering dialami dalam pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan, terdapat perbedaan pemahaman di antara unit kerja terhadap kebijakan atau peraturan

perpajakan tertentu sehingga dalam pemberian pelayanan seringkali tidak seragam. Namun atas kendala tersebut telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin kepada KPP dan Forum P2Humas secara rutin untuk menyeragamkan

8. Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

d. Peningkatan kualitas pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan,
e. Menindaklanjuti hasil survei pelaksanaan kegiatan, pelayanan, dan kehumasan, dan
f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan.

Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU yang telah ditetapkan yaitu penyusunan jadwal admin media komunikasi resmi kantor.

9. Rencana Aksi ke Depan

Rencana Aksi	Periode
d. Peningkatan kualitas pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan, e. Menindaklanjuti hasil survei pelaksanaan kegiatan, pelayanan, dan kehumasan, dan f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan.	2025

5. Pengujian kepatuhan material yang efektif

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan Antara Target Awal Tahun dan Realisasi Kinerja

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
6a-CP	Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	100.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Data *Mandor* 10 Januari 2025

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) terdiri dari IKU P4DK Wajib Pajak Strategis dan IKU P4DK Wajib Pajak Kewilayahan. Realisasi Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

(P4DK) Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara di tahun 2024 telah berhasil melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 120% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 120%. Capaian tersebut mencerminkan kinerja yang efektif dan tepat sasaran yang dibuktikan dengan capaian seluruh KPP di bawah Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara lebih dari 100%.

Target P4DK di tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Nominatif SP2DK Outstanding. DPP ditetapkan oleh KPP setiap triwulan dan harus ditindaklanjuti dalam triwulan yang sama, sedangkan SP2DK Outstanding dan target LHP2DK dari DPP tahun 2023 diturunkan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Realisasi IKU P4DK Wajib Pajak Strategis, terdiri dari komponen penelitian dan komponen tindak lanjut. Komponen penelitian adalah perbandingan antara Jumlah Bobot LHPt WP Strategis dengan Jumlah Target Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis yang ditetapkan Kanwil. Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis. Realisasi IKU P4DK WP Strategis merupakan penjumlahan dari capaian penelitian (40%) dan capaian tindak lanjut (60%).

Sementara itu, realisasi IKU P4DK Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) terdiri dari komponen kuantitas dan komponen kualitas. Komponen kuantitas adalah penjumlahan antara Capaian LHP2DK dari Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%). Komponen kualitas adalah perbandingan antara Jumlah Bobot Kualitas LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) dengan Jumlah target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas. Realisasi IKU P4DK WP Kewilayahan merupakan penjumlahan dari capaian kuantitas (40%) dan capaian kualitas (60%).

a. Capaian Wajib Pajak Strategis
    i. Komponen Penelitian
    Realisasi bobot LHPt Wajib Pajak Strategis mencapai 3.440 LHPt dari target bobot LHPt 1.614 dengan presentase realisasi sebesar 120%.
    ii. Komponen Tindak Lanjut
    - Realisasi bobot LHP2DK Wajib Pajak Strategis dari DPP 2024 adalah 2.413 dari target 1.614.
    - Realisasi bobot LHP2DK Wajib Pajak Strategis dari SP2DK Outstanding adalah 388,65 dari target 589.
    - Total realisasi bobot tindak lanjut adalah 120%.
b. Capaian Wajib Pajak Kewilayahan
    i. Komponen Kualitas

- Realisasi angka mutlak LHP2DK dari DPP mencapai 7.400 dari target 5.936 dengan presentase realisasi sebesar 124,67%
- Realisasi angka mutlak LHP2DK dari SP2DK Outstanding mencapai 1.262,4 dari target 633,6 dengan presentase realiasi sebesar 199,24%

ii. Komponen Penelitian

- Realisasi bobot LHP2DK Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) mencapai 8.387,15 dari target sebesar 6.569,40 dengan presentase realisasi sebesar 124,60%.

Capaian masing-masing komponen IKU P2DK tahun 2023 yang diukur berdasarkan data realiasi Aplikasi *Mandor* per 31 Desember 2023 (akses 9 Januari 2025).

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
6a-CP	Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	120.00%	120.00%	120.00%

Capaian IKU Persentase Pengawasan Kepatuhan Material tahun 2024 sebesar 120% merupakan capaian maksimal yang menggambarkan baiknya kinerja aktivitas Pengawasan Kepatuhan Material di Lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara. Seluruh KPP di bawah Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara juga berhasil mencapai hasil kinerja aktivitas Pengawasan Kepatuhan Material melebihi 100% di tahun 2023.

3. Upaya Extra Effort yang Dilakukan Dalam Pencapaian Target Kinerja

Beberapa kegiatan effort telah dilakukan selama tahun 2023 dalam mendukung pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan, di antaranya adalah:

a. Penyampaian Penetapan Target Terkait IKU P4DK Pada Seksi Pengawasan Strategis di Lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara melalui Nota Dinas;
c. Monitoring dan evaluasi Penyelesaian tindak lanjut DPP dan SP2DK Outstanding melalui aplikasi Approweb dan Mandor setiap triwulan;
d. Penyusunan DPP Semester 1 pada awal tahun 2024 dan melakukan pemutakhiran DPP Semester 2;
e. Pengiriman DPP Mandatory melalui Aplikasi *Approweb* ke Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;
f. Penghitungan Bahan Baku PKM Pengawasan dari DPP sebagai bahan monev KPP.

4. **Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

   Permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan IKU adalah singkatnya waktu penyelesaiaian DPP yang idealnya harus diselesaikan dalam semester yang sama. Selain itu, terdapat beberapa kasus dimana data pemicu atas Wajib Pajak yang sudah dimasukkan dalam DPP hilang dari Approweb yang menyebabkan atas Wajib Pajak tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan bimbingan teknis serta koordinasi secara daring maupun luring dengan kepala seksi pengawasan dan *account representative* rutin dilakukan dalam rangka monitoring penerbitan dan tindak lanjut LHPt, SPDK, dan LHP2DK, serta dalam rangka diskusi terkait potensi dan hambatan dalam pengawasan terhadap wajib pajak. Selain itu, *mapping* terkait kepatuhan wajib pajak strategis maupun kewilayahan, serta data-data potensi pajak yang ada dimanfaatkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka penggalian potensi pajak. Tak lupa, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara juga terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan serta Direkorat Ekstensifikasi dan Penilaian terkait hal-hal mengenai penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

5. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

   Sumber daya yang tersedia di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara telah digunakan dengan efisien untuk merealisasikan IKU Persentase Pengawasan Kepatuhan Material melebihi target yang telah ditetapkan.

6. **Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

   Kegiatan extra effort yang dilakukan dalam merealisasikan IKU Persentase Pengawasan Kepatuhan Material berhasil menunjang pencapaian kinerja. Secara rutin, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara melakukan monitoring atas progress penyelesaian IKU P4DK yang dilakukan oleh KPP. Hasil dari monitoring disampaikan kepada KPP baik secara formal melalui nota dinas dan/atau kegiatan monitoring dan evaluasi, maupun secara informal. Monitoring secara rutin diharapkan dapat membantu KPP dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dan memacu KPP untuk meningkatkan kinerja penyelesaian IKU. Selain itu, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara juga memfasilitasi Seksi Pengawasan di KPP untuk saling berdiskusi dan menemukan solusi bersama dengan Kanwil atas hambatan dan kesulitan yang dialami dalam merealisasikan IKU P4DK dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis. Hasil dari kegiatan bimbingan teknis kemudian direkapitulasi oleh Kanwil dan disampaikan ke KPP sebagai acuan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di kemudian hari. Disamping hal tersebut pembentukan Markas Komite Kepatuhan juga memberikan tambahan hasil analisis

pada kegiatan pengawasan sehingga dapat menambah luas analisis yang dilakukan terhadap Wajib Pajak.

7. Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

a. Melakukan kegiatan pemberian bimbingan, pemantauan, dan pendampingan penggalian potensi perpajakan terhadap *account representative;*
b. Membuat evaluasi tindak lanjut DPP dan SP2DK Outstanding per *account representative* secara rutin setiap bulannya;
c. Monitoring dan evaluasi kinerja rutin dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan kinerja capaian target agar dapat dicarikan solusi bersama apabila terdapat hambatan dalam memenuhi target kinerja.
d. Memanfaatkan kegiatan Markas Komite Kepatuhan untuk memperbanyak bahan baku kegiatan pengawasan.

8. Rencana Aksi ke Depan

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode Pelaksanaan
a. Pendampingan penyusunan dan adjustment DPP Semester I oleh KPP; b. Pelaksanaan adjusment DPP oleh Kanwil setiap semester; c. Monitoring dan Pendampingan penetapan DPP Semester I 2025; d. Pemantauan pemenuhan trajectory PKM semester I tahun 2025; e. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut DPP dan SP2DK Outstanding; f. Percepatan penyelesaian penelitian dan tindak lanjut penerbitan SP2DK atas DPP 2023 dan DPP 2024 Outstanding g. Percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding dan penerbitan LHP2DK atas DPP mengacu dengan ketentuan dan jangka waktu pada SE-05/PJ/2022 h. Penyusunan DPP Tahun 2025 yang berkualitas potensi i. Prioritas percepatan tindak lanjut data pemicu dan data penguji serta data konkret sesuai mekanisme SE-9/PJ/2023.	2025

j. Pemanfaatan Dashboard Tax Gap sebagai alat bantu penentuan WP Prioritas yang perlu dilakukan treatment k. Pemanfaatan kegiatan Markas Komite Kepatuhan baik di Kanwil maupun KPP untuk mempertajam hasil analisis. l. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penggalian Potensi Wajib Pajak Sektoral dan Analisis Laporan Keuangan bagi Kepala Seksi Pengawasan dan *Account Representative* untuk peningkatan kompetensi pegawai dan optimalisasi penerimaan. n. Penyusunan dan penyampaian LHA berkualitas oleh Kanwil ke KPP o. Pendampingan konseling kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh Kanwil p. Support kebutuhan data KPP dalam rangka penggalian potensi Wajib Pajak	

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ keterangan

- IKU Presentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (IKU P4DK) merupakan join IKU antara Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan dan Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mengampu IKU Aktivitas Pengawasan PKM untuk Wajib Pajak Strategis sedangkan Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian untuk sektor Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).
- Berikut target, realisasi, dan capaian IKU P4DK Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) selama 2 tahun terakhir Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utarra Tahun 2023 dan 2024.

Tahun 2023

IKU P4DK Kewilayahan 2023

Dashboard | P4DK Strategis | P4DK Kewilayahan | Cek Data | Informasi dan Manual IKU

Periode IKU : s.d. Triwulan 4 | Pilih | Download Data LHP2DK

Tanggal Penarikan Data (ETL): 09 Januari 2024, 22:01 WIB
Tanggal Proses Data (DWH): 11 Januari 2024, 05:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Kuantitas							Komponen Kualitas			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
	LHP2DK dari DPP			LHP2DK dari SP2DK Outstanding			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Kualitas			
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi							
a	b	c	d = c : b	e	f	g = f : e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j : i	l = 40% x h + 60% x k	m	n = l x m
250. KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	3.017,85	4.115,60	136,38%	707,00	2.190,40	309,82%	120,00%	3.724,85	5.687,95	152,70%	139,62%	100%	120,00%
721 PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR	464,20	502,60	108,27%	191,10	541,80	283,52%	120,00%	655,30	886,35	135,26%	129,18%	100%	120,00%
722 PRATAMA SAMARINDA ILIR	346,50	412,00	118,90%	77,70	353,60	455,08%	120,00%	424,20	667,90	157,45%	142,47%	100%	120,00%
723 PRATAMA TARAKAN	152,35	213,00	139,81%	53,20	92,40	173,68%	120,00%	205,55	251,60	122,40%	121,44%	100%	120,00%
724 PRATAMA BONTANG	529,10	911,20	172,22%	108,75	380,80	356,72%	120,00%	635,85	1.171,20	184,19%	158,52%	100%	120,00%
726 PRATAMA PENAJAM	110,55	149,40	135,14%	14,35	41,80	291,29%	120,00%	124,90	203,70	163,09%	146,85%	100%	120,00%
727 PRATAMA TANJUNG REDEB	349,80	484,00	138,36%	37,10	83,20	224,26%	120,00%	386,90	533,70	137,94%	130,77%	100%	120,00%
728 PRATAMA TENGGARONG	480,15	731,20	152,29%	65,45	209,60	320,24%	120,00%	545,60	852,05	156,17%	141,70%	100%	120,00%
729 PRATAMA BALIKPAPAN BARAT	249,70	283,60	113,58%	107,80	273,00	253,25%	120,00%	357,50	544,40	152,28%	139,37%	100%	120,00%
741 PRATAMA SAMARINDA ULU	335,50	428,60	127,75%	53,55	214,20	400,00%	120,00%	389,05	577,05	148,32%	136,99%	100%	120,00%
NASIONAL	124.554,10	175.387,80	140,81%	33.644,10	78.941,80	234,64%	120,00%	158.198,20	232.316,80	146,85%	136,11%	100%	120,00%

Sumber: Data mandor-djp per 11/01/2024

Tahun 2024

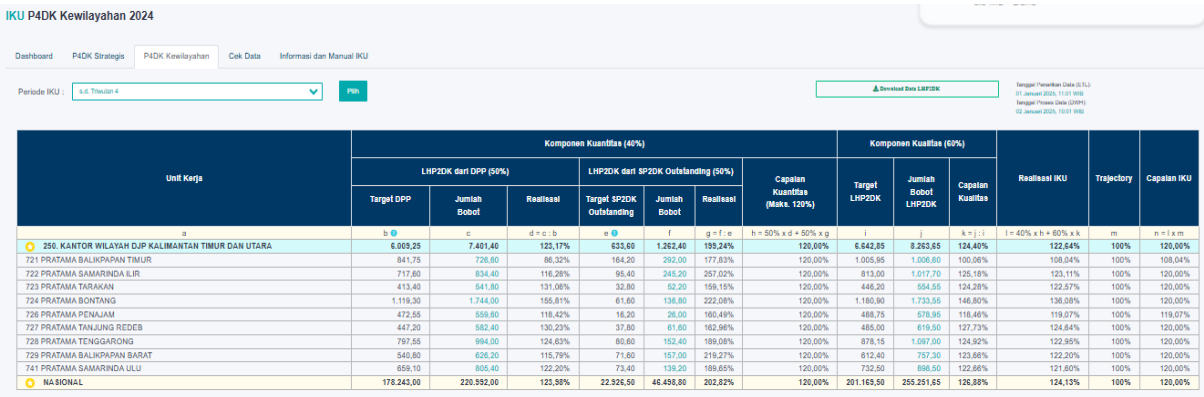

IKU P4DK Kewilayahan 2024

Dashboard | P4DK Strategis | P4DK Kewilayahan | Cek Data | Informasi dan Manual IKU

Periode IKU : s.d. Triwulan 4 | Pilih | Download Data LHP2DK

Tanggal Penarikan Data (ETL): 01 Januari 2025, 11:01 WIB
Tanggal Proses Data (DWH): 02 Januari 2025, 10:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)							Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Kualitas			
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi							
a	b	c	d = c : b	e	f	g = f : e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j : i	l = 40% x h + 60% x k	m	n = l x m
250. KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	6.009,25	7.401,40	123,17%	633,60	1.262,40	199,24%	120,00%	6.642,85	8.263,65	124,40%	122,64%	100%	120,00%
721 PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR	841,75	726,60	86,32%	164,20	292,00	177,83%	120,00%	1.005,95	1.006,60	100,06%	108,04%	100%	108,04%
722 PRATAMA SAMARINDA ILIR	717,60	834,40	116,28%	95,40	245,20	257,02%	120,00%	813,00	1.017,70	125,18%	123,11%	100%	120,00%
723 PRATAMA TARAKAN	413,40	541,80	131,06%	32,80	52,20	159,15%	120,00%	446,20	554,55	124,28%	122,57%	100%	120,00%
724 PRATAMA BONTANG	1.119,30	1.744,00	155,81%	61,60	136,80	222,08%	120,00%	1.180,90	1.733,55	146,80%	136,08%	100%	120,00%
726 PRATAMA PENAJAM	472,55	559,60	118,42%	16,20	26,00	160,49%	120,00%	488,75	578,95	118,46%	119,07%	100%	119,07%
727 PRATAMA TANJUNG REDEB	447,20	582,40	130,23%	37,80	61,60	162,96%	120,00%	485,00	619,50	127,73%	124,64%	100%	120,00%
728 PRATAMA TENGGARONG	797,55	994,00	124,63%	80,60	152,40	189,08%	120,00%	878,15	1.097,00	124,92%	122,95%	100%	120,00%
729 PRATAMA BALIKPAPAN BARAT	540,80	628,20	115,79%	71,60	157,00	219,27%	120,00%	612,40	757,30	123,66%	122,20%	100%	120,00%
741 PRATAMA SAMARINDA ULU	659,10	805,40	122,20%	73,40	139,20	189,65%	120,00%	732,50	898,50	122,66%	121,60%	100%	120,00%
NASIONAL	178.243,00	220.992,00	123,98%	22.926,50	46.498,80	202,82%	120,00%	201.169,50	255.251,65	126,88%	124,13%	100%	120,00%

Sumber: Data mandor-djp per 02/01/2025

- Pada tahun 2023 persentase realisasi IKU P4DK Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara sebesar 139,62% dengan capaian IKU sebesar 120%. Sedangkan realisasi dari setiap komponen IKU yaitu untuk realisasi dari komponen kuantitas DPP sebesar 136,68%, realiasi dari komponen kuantitas SP2DK Outstanding sebesar 309,82%, serta capaian dari komponen kualitas sebesar 152,70%.
- Untuk tahun 2024 persentase realisasi IKU P4DK Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara sebesar 139,62% dengan capaian IKU sebesar 122,64%. Sedangkan realisasi dari setiap komponen IKU yaitu untuk realisasi dari komponen kuantitas DPP sebesar 123,17%, realiasi dari komponen kuantitas SP2DK Outstanding sebesar 199,24%, serta capaian dari komponen kualitas sebesar 124,40%.
- Grafik Perbandingan Kinerja IKU P4DK Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) Selama 2 Tahun Terakhir

Grafik Capaian dan realisasi IKU P4DK Wajib Pajak Lainnyya (Berbasis Kewilayahan)

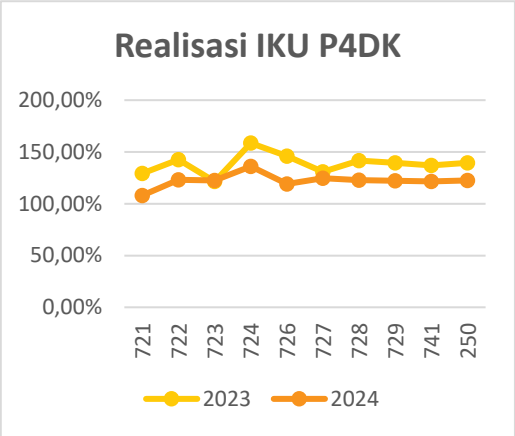

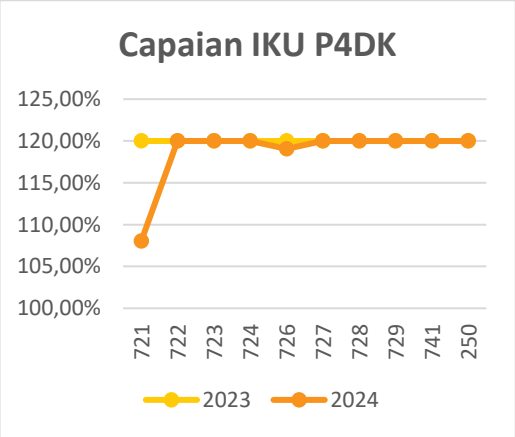

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi IKU P4DK Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) sebesar 16,98% namun untuk capaian IKU Wajib Pajak Kewilayahan Kanwil DJP Kaltimtara tetap optimal sebesar 120%. Meskipun demikian, masih terdapat 2 KPP dengan capaian IKU belum optimal.

Grafik Realisasi Kuantitas DPP dan SP2DK Outstanding

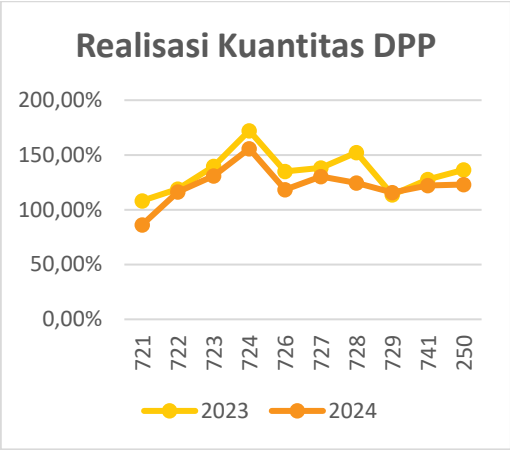

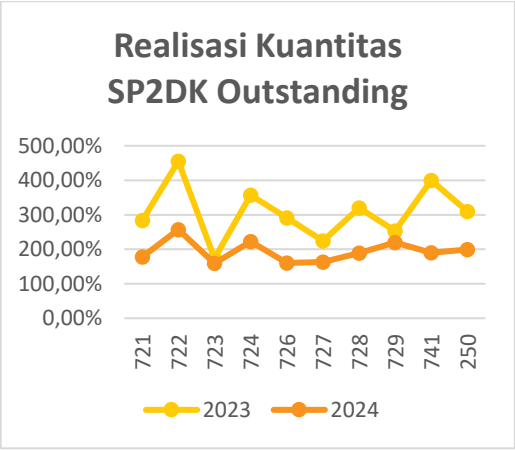

Grafik Capaian Kualitas IKU P4DK

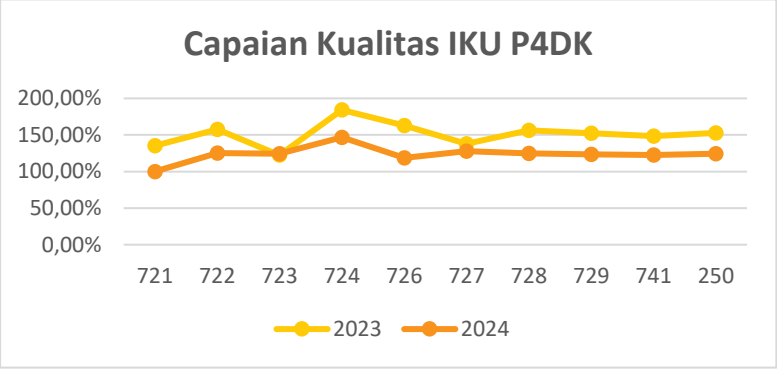

Sedangkan jika dilihat lebih detail pada realisasi komponen IKU P4DK, terjadi penurunan pada realisasi seluruh komponen baik kuantitas DPP, kuantitas SP2DK Outstanding, maupun realisasi kualitas. Penurunan realisasi kuantitas DPP dan realisasi kualitas salah satunya disebabkan oleh kenaikan target yang hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

- Secara keseluruhan capaian IKU P4DK Wajib Pajak Kewilayahan tahun 2024 sudah optimal namun tentunya perlu ditingkatkan pada beberapa komponen dan memastikan seluruh KPP dapat memperoleh capaian optimal untuk tahun berikutnya.
- Dalam pemenuhan target IKU P4DK dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
  1. Melakukan pendampingan dalam penyusunan DPP
  2. Melakukan *feeding* data sebagai bahan baku DPP baik data yang bersumber dari Laporan Hasil Analisis (LHA), Kertas Kerja Analisis Markas KKWP maupun data lainnya
  3. Mendorong KPP untuk melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut DPP dan SP2DK Outstanding dengan strategi dan prioritas penyelesaian yang telah ditetapkan
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui nota dinas atas tindak lanjut penyelesaian seluruh DPP dan SP2DK Outstanding
  5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan bimbingan tatap muka baik secara daring maupun luring kepada KPP untuk mendiskusikan kendala yang dihadapi KPP serta memberikan solusi atas kendala tersebut.
- Analisis kendala dan solusi dalam pencapaian target IKU P4DK:

1. Kurangnya kolaborasi KPP, Kanwil, dan Kantor Pusat dalam penyusunan DPP sehingga banyak DPP yang telah ditolak pada proses adjustment KPP karena data tidak men-*generate* potensi namun masih tetap diturunkan oleh kantor pusat sehingga mengakibatkan tindak lanjut yang tidak berkualitas dan sangat berpengaruh terhadap realisasi IKU. Perlu dilakukan pendampingan secara lebih intensif pada proses adjustment KPP dan komunikasi dengan kantor pusat pada saat proses adjustment di kantor pusat.
2. Banyaknya DPP yang kurang berkualitas sehingga menyebabkan AR harus menambah bahan baku baru melalui DPP mandatory. Hal tersebut menyebabkan beban kerja AR bertambah dan kuantitas DPP yang cukup banyak mengakibatkan AR kurang fokus dalam penyelesaian tindak lanjutnya. Perlu dilakukan persiapan bahan baku sebelum proses adjustment DPP sehingga ketika DPP rekomendasi dari kantor pusat kurang berkualitas maka AR sudah mempunyai cadangan bahan baku sebagai pengganti.

- Analisis keberhasilan dalam pencapaian target IKU P4DK:
  1. Data bahan baku DPP yang dipersiapkan secara mandiri lebih berkualitas.
  2. Pembahasan melalui Markas KKWP dapat mempercepat tindak lanjut DPP.
  3. Feeding data dari kanwil dalam rangka percepatan penyelesaian DPP dan SP2DK Outstanding untuk mendorong optimalisasi realisasi pembayaran oleh WP atas LHP2DK yang diterbitkan.
  4. Monitoring dan evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap capaian IKU namun terhadap tindak lanjut keseluruhan DPP dan SP2DK Outstanding sehingga AR tidak hanya berfokus pada pencapaian target saja namun lebih besar dari itu, AR berfokus pada penyelesaian seluruh DPP dan SP2DK Outstanding dengan tetap memperhatikan prioritas penyelesaian yang telah ditetapkan.
  5. Monitoring, evaluasi, diskusi, dan bimbingan yang dilakukan secara tatap muka baik secara daring maupun luring cukup efektif untuk mendorong optimalisasi penyelesaian DPP dan SP2DK Outstanding.
- Rencana aksi pencapaian target IKU P4DK tahun 2025:
  1. Melakukan pendampingan penyusunan DPP
  2. Melakukan pembahasan DPP di markas KKWP untuk mempercepat tindak lanjut penyelesaian DPP
  3. Melakukan feeding data pendukung ke KPP
  4. Melakukan peningkatan kompetensi AR melalui kegiatan forum pengawasan
  5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui nota dinas kepada KPP
  6. Melakukan monitoring, evaluasi, diskusi, dan bimbingan secara tatap muka baik melalui daring maupun luring
  7. Melakukan langkah-langkah percepatan tindak lanjut penyelesaian DPP dan SP2DK Outstanding

7. **Penegakan hukum yang efektif**

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN
UP2 KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	80,28%	107,04%	16,06%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	113,44%	113,44%	28,36%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	98,00%	98,00%	29,40%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	104,26%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	0,00%	0,00%	0,00%
Realisasi IKU						**103,82%**

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN
GUNGGUNGAN UP2 DI LINGKUNGAN KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

No	UP2	Target	Realisasi	Capaian
1	KANWIL DJP KALTIMTARA	80%	103,82%	120,00%
1	KPP PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR	80%	93,48%	116,85%
2	KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR	80%	107,21%	120,00%
3	KPP PRATAMA TARAKAN	80%	107,10%	120,00%
4	KPP PRATAMA BONTANG	80%	118,02%	120,00%
5	KPP MADYA BALIKPAPAN	80%	101,80%	120,00%
6	KPP PRATAMA PENAJAM	80%	109,41%	118,83%
7	KPP PRATAMA TANJUNG REDEB	80%	125,84%	116,56%
8	KPP PRATAMA TENGGARONG	80%	118,58%	120,00%
9	KPP PRATAMA BALIKPAPAN BARAT	80%	94,37%	117,96%
10	KPP PRATAMA SAMARINDA ULU	80%	117,81%	114,23%
Total		80%	108,86%	120,00%

Sumber : Portal P2 dan Data KPP

REALISASI PENYELESAIAN PENILAIAN
UP2 KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

		Jumlah Laporan							Ketepatan Waktu									Jumlah Kegiatan							
No.	Kantor	Target Skor	Total Skor	% Skor	Traj. 1 TW3 Penilai	Rasio Nilai	% Jml Lap	Request	Proaktif (DPP)	Proaktif (non-DPP)	NJOP-L	s.d. 1 bulan	s.d. 2 bulan	lebih dari 2 bulan	Traj. 2 TW3 Penilai	% Waktu	Capaian	Pro-1	Pro-2	Bis-1	Bis-2	ATB	NJOP-L	NJOP-K	K/B	Pemetaan
29	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	186.00	685.15	391.73%	85%	120.00%	120.00 %	63	12	-	114	5	-	1	90%	118.06 %	119,23 %	35	13	7	21	-	119	872	7

Sumber: Appraisal

Realisasi Sub IKU Tingkat Efektifitas Pemeriksaan	**120,00%**
Realisasi Sub IKU Penyelesaian Penilaian	**119,23%**
Bobot Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)	**72,00%**
Bobot Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)	**47,69%**
Trajektory	**100,00%**
Capaian IKU	**119,69%**

Terkait Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian dari target 85% realisasi IKU berhasil dicapai dengan persentase 119,69%.

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Defnisi IKU**

  Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

  Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

  Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

  A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan (60%);

     Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian (40%).

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- **Formula IKU**

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:
$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}{\textit{Trajectory}\text{ Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100\%)}}$ **) Capaian maksimal 120%*

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	2024	%Penc 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	119,69%	119,69%

2. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan: Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan dua tahun terakhir**

   Capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja dua tahun terakhir dikarenakan IKU merupakan IKU Baru tidak memiliki data historis.

3. **Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**
   - Melakukan pembahasan usulan pemeriksaan dari KPP melalui Komite Kepatuhan Sub Komite Penegakan Hukum Pemeriksaan dan Sub Komite Penilaian Tingkat Kanwil;
   - IHT/Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi SDM Pemeriksaan dan Penilaian;
   - Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelesaian pemeriksaan.
   - Melakukan Persetujuan usulan Daftar Sasaran Usulan Penilaian (DSPn);
   - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait penyelesaian penilaian dan penerbitan SPPT PBB;
   - Melakukan Pembahasan terkait usulan bantuan penilaian;

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

   Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yaitu melaksanakan pelatihan tematik kepada Fungsional Pemeriksa Pajak untuk meningkatkan kompetensi FPP dan melakukan pelatihan pada penilai pajak untuk meningkatkan kompetensi Fungsional Penilai

5. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

   SDM yang ada telah digunakan secara efektif

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);**

   Program yang menunjang keberhasilan yaitu dengan melakukan FGD/Bimtek/IHT

7. **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;**

   Peningkatan kompetensi Fungsional Penilai dan Fungsional Pemeriksa Pajak

8. **Rencana aksi ke depan**
   - Melaksanakan Pembahasan DSPP sesuai jadwal pada SE-15/PJ/2018;
   - Melaksanakan pelatihan tematik kepada Fungsional Pemeriksa Pajak untuk meningkatkan kompetensi FPP;
   - Melaksanakan *Focus* Audit
   - Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelesaian pemeriksaan.
   - Melakukan pelatihan pada penilai pajak untuk meningkatkan kompetensi Fungsional Penilai
   - Melakukan permintaan data ke pihak internal dan eksternal

- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penilaian secara berkala

7b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi

Berdasarkan manual IKU tahun 2024, terdapat lima unsur yang membentuk IKU Tingkat Efektifitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi yaitu:

a) Efektivitas Pemeriksaan Bukti Permulaan
b) Penyidikan Telah Selesai
c) Jangka Waktu Penyelesaian LPTFD
d) Tingkat Efektivitas Penagihan
e) Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum

dengan prosentase pembagian target sebagai berikut:

Formula									
Selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar									
20%x	Realisasi Peneyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan	+25% x	Realisasi Penyidikan Telah Selesai	+20%x	Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD	+15% x	Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	+20% x	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (30% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (20% x Variabel Pencairan DSPC)
	Target Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan		Target Penyidikan Telah Selesai		Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD		Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum		Target Tingkat Efektivitas Penagihan

Adapun realisasi atas capaian IKU Tingkat Efektifitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi adalah sebagai berikut:

REALISASI TINGKAT EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM, PENAGIHAN, DAN KOLABORASI

Realisasi Peneyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan		Realisasi Penyidikan Telah Selesai		Jumlah Nilai Realisasi Penyelesaian LPTFD		Realisasi Kolaborasi Penegakan Hukum		Realisasi Efektifitas Penagihan		Total Realisasi
20%x	15,6	+25% x	4,725	+20%x	17,4	+15% x	144,8	+20% x	115,20%	**120,00%**
	13		2		18		78		75%	
24%		**59%**		target adalah 75% x realisasi = 75% x 96,67% **= 128,89%** realisasi diakui maksimal 120% yaitu **24%**		**28%**		**31%**		
		realisasi diakui maksimal 120% yaitu **30%**				realisasi diakui maksimal 120% yaitu **18%**		realisasi diakui maksimal 120% yaitu **24%**		

Terhadap IKU Tingkat Efektifitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi apabila dipilah maka menjadi 2 unsur yaitu:

- Penegakan Hukum dan Kolaborasi
- Penagihan

dengan penjabaran yang terpisah sebagai berikut:

A. Tingkat Efektifitas Penegakan Hukum dan Kolaborasi

1) Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024

- Target awal tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum nomor ND-1182/PJ.05/2024 tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut:

LPTFD	Efektivitas Pemeriksaan Bukti Permulaan	Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	Produksi Data Penegakan Hukum	Penyidikan Telah Selesai	Penyitaan Harta Kekayan (Rupiah)
13	13	78	52	2	1.000.000.000

- Realisasi Penyelesaian Penegakan Hukum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

LPTFD	Efektivitas Pemeriksaan Bukti Permulaan	Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	Produksi Data Penegakan Hukum	Penyidikan Telah Selesai	Penyitaan Harta Kekayan (Rupiah)
128,89%	15,6	144,8	64	4,725	7.285.684.000

- Dari tabel diatas diketahui bahwa sita harta berupa blokir pada tahun 2024 dengan capaian 728,57%, penyidikan dari 2 target terealisasi sebesar 4,725 dengan presentase sebesar 236,25%. IKU Pemeriksaan Bukti Permulaan terdapat realisasi poin sebesar 15,6 poin penyelesaian dari target sebanyak 13 dengan presentase sebesar 120%. IKU kolaborasi dengan capaian poin 144,8 atau 186% dari target 78, IKU produksi data penegakan hukum dengan capaian 123,08% dari target 52, dan IKU forensik digital dari target 13 LPTFD telah terealisasi sebanyak 18 LPTFD dengan nilai poin 17,4 dengan target IKU 75% sehingga mencapai dengan nilai sebesar 128,89%.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:

a. Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan dua tahun terakhir;

NO	IKU	2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	SITA HARTA	Rp 0.00	0%	Rp. 1,964,634,000	196%	Rp 7.285.684.000	728,57%
2	PENYIDIKAN	1,85	92,5%	2.5	125%	4,725	236,25%
3	PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN	10	62,5%	13.1	94%	15,6	120,00%
4	HASIL KOLABORASI	137	142,70%	85.5	102%	144,8	185,64%
5	PRODUKSI DATA	96	150%	115	205%	64	123,08%
6	FORENSIK DIGITAL	16,5	117,85%	19,46	122%	17,4	128,89%

Dalam hal capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya penyelesaian IKU penegakan hukum mengalami kenaikan dan semua IKU tercapai. Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

TARGET KINERJA

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategi digunakan Indikator Kinerja. Utamanya, capaian keberhasilan DJP dapat diukur melalui indikator berikut:

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan								
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan[1]	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. PI
Penerimaan Negara yang Optimal								
2	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak[1]	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan[1]	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PKP, Dit. DIP, Dit. IP, Dit. P2, Dit. Gakkum
Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*,								
3.1	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP[1]	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II
3.2	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK[2]	1,97	11,99	48,05	87,83	100	Dit. TPB
3.3	Pengendalian dan Pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks persepsi integritas pegawai[3]	80	82,5	85	87,5	90	Dit. KITSDA

[1] IKU ini merupakan turunan dari Renstra Kemenkeu. Uraian dan target disesuaikan untuk lingkup DJP

[2] pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi (*core tax administration system*), target sesuai yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024.

[3] sesuai hasil Konsinyasi Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, Bali, Agustus 2019

Sumber: Buku Renstra DJP 2020-2024

b. Terkait data dan narasi realisasi kinerja berupa tabel dan grafik agar di sertakan pula *raw data*.

- Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan

No	SPRIN BUPER	TGL SPRIN	POIN SPHPBP	POIN LPBP	TOTAL POIN
1	PRIN-1/BP/WPJ.14/2023	07 Februari 2023	0	0	0
2	PRIN-9/BP/WPJ.14/2022	21 November 2022	0,8	0,2	1
3	PRIN-11/BP/WPJ.14/2023	01 Desember 2023	0,8	0,3	1,1
4	PRIN-6/BP/WPJ.14/2023	09 Juni 2023	0,8	0,2	1
5	PRIN-3/BP/WPJ.14/2024	29 Januari 2024	0,8	0,3	1,1
6	PRIN-4/BP/WPJ.14/2024	29 Januari 2024	0	0	0
7	PRIN-1/BP/WPJ.14/2024	29 Januari 2024	0,8	0,3	1,1
8	PRIN-10/BP/WPJ.14/2023	22 November 2023	0,8	0,3	1,1
9	PRIN-9/BP/WPJ.14/2023	21 November 2023	0,8	0,3	1,1
10	PRIN-13/BP/WPJ.14/2022	21 November 2022	0,8	0,2	1
11	PRIN-4/BP/WPJ.14/2023	07 Februari 2023	0,8	0,2	1
12	PRIN-6/BP/WPJ.14/2024	20 Februari 2024	0,8	0,3	1,1
13	PRIN-2/BP/WPJ.14/2024	15 Januari 2024	0,8	0,3	1,1
14	PRIN-7/BP/WPJ.14/2023	10 Agustus 2023	0,8	0,2	1
15	PRIN-8/BP/WPJ.14/2023	11 Agustus 2023	0,8	0,2	1
16	PRIN-5/BP/WPJ.14/2024	02 Februari 2024	0,8	0,3	1,1
17	PRIN-8/BP/WPJ.14/2024	1 Maret 2024	0,8	0	0,8
					15,6

- Penyidikan

No.	Nama WP	Nomor LK	Tanggal LK	Nomor Sprindik	Tanggal Sprindik	POIN CAPAIAN IKU					Total Capaian IKU
						P-21	P-22	Penyitaan Blokir	44B	8(3)	
1	PT SSE	LK-DIK-01/WPJ.14/BD.04/2021	05/02/2021	PRIN-4.DIK/WPJ.14/2021 PRIN-7.DIK/WPJ.14/2021 PRIN-5.DIK/WPJ.14/2022	03/05/2021 26/10/2021 23/05/2022	0,400	0,350	0,000	0,000	0,000	0,750
2	SC	LK-1/WPJ.14/2022	20-01-2022	PRIN-1.DIK/WPJ.14/2022 PRIN-6.DIK/WPJ.14/2022 PRIN-5/DIK/WPJ.14/2023	19/01/2022 23/05/2022 25-10-2023	0,400	0,350	0,000	0,000	0,000	0,750
3	PT AF	LK.DIK-7/WPJ.14/BD.04/2022	20/06/2022	PRIN-8.DIK/WPJ.14/2022 PRIN-11/DIK/WPJ.14/2022 PRIN-2/DIK/WPJ.14/2023	21-06-2022 17-10-2022 03-04-2023	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
4	PT BOS	LAP-3/LK/WPJ.144/2024	03/06/2024	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,200
5	EMI	LK-DIK-01/WPJ.14/BD.04/2019 LK-DIK-02/WPJ.14/BD.04/2019	19-05-2019 19-05-2019	PRIN-003.DIK/WPJ.14/2019 PRIN-7.DIK/WPJ.14/2020 PRIN-2.DIK/WPJ.14/2021 PRIN-6.DIK/WPJ.14/2021	29-05-2019 13-07-2020 12-01-2021 20-08-2021	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,500
6	CV FK	LAP-1/LK/WPJ.144/2024	01/04/2024	PRIN-1/DIK/WPJ.14/2024	02/04/2024	0,500	0,450	0,375	0,000	0,000	1,325
7	PT BOS	LAP-4/LK/WPJ.144/2024	16/12/2024	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,200
						TOTAL					4,725

- Forensik Digital

No	Nama Kanwil	Kode Kanwil	Nilai Jangka Waktu Penyelesaian	Nilai Akuisisi Data Elektronik	Nilai Ukuran Data Elektronik	Nilai LPTFD	Total LPTFD produksi 2024	Realisasi IKU	Target	Capaian IKU
1	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	Kaltimtara	24,35	10,4	10,5	17,4	18	96,67%	75%	128,89%

- Kolaborasi

  Terdapat 160 kegiatan kolaborasi yang berasal dari kegiatan berupa:

  ✓ Usul penegakan hukum sebanyak 79 kegiatan

  ✓ Pendampingan AR sebanyak 81 kegiatan

  dengan poin capaian sebesar 144.8.

3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;

   a) Upaya menjaga kualitas bahan baku pemeriksaan bukti permulaan Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) yang bermutu sebagai langkah pertama Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berkualitas dan kolaborasi penegakan hukum yang baik:

      (1) Dilaksanakan sosialisasi SE-01/PJ/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dengan seluruh KPP pada awal tahun;

      (2) Melaksanakan *Case Building* (CB) terhadap usulan pemeriksaan bukti permulaan yang berasal dari KPP agar menghasilkan bahan baku

pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas dan WP yang berpotensi melakukan pembayaran sebagaimana pasal 8 ayat (3) UU KUP;

(3) Pengembangan bukper, produksi data, dan pembahasan dengan seluruh KPP khususnya terkait Tindak Lanjut CRM dan data Wajib Pajak yang melakukan PPN pungut tidak setor dan PMHK (Pajak Masukan Hitung Kembali);

(4) Pendampingan konseling Kepala Seksi Pengawasan, *Account Representative* dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) inisiatif dari fungsi Pengawasan/Penagihan/Intelijen maupun PPNS.

b) Upaya dukungan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang baik:

a) Monitoring dan evaluasi kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan setiap triwulan;

b) Melaksanakan kegiatan penelaahan dan penerbitan Berita Acara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Upaya dukungan kegiatan Penyidikan yang baik:

a) Menjalin dan melaksanakan koordinasi yang baik dengan *stakeholder* di Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;

b) Mendukung koordinasi terkait dengan kegiatan pengadilan baik dalam usaha menghadirkan saksi maupun bukti-bukti bersama dengan PPNS;

c) Memfasilitasi dan melaksanakan gelar perkara dengan pihak Kantor Pusat pada saat terjadi permohonan kasus pra peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

d) Melaksanakan kegiatan publikasi penegakan hukum melalui *flash photo* dan publikasi berita kegiatan penegakan hukum, penyerahan tersangka dan barang bukti (P22), putusan pengadilan dan berita penegakan hukum lainnya di situs pajak dan P2Humas Kanwil, hingga penulisan artikel terkait penegakan hukum di media cetak;

e) Melaksanakan gelar perkara dan evaluasi atas kegiatan penyidikan yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan.

d) Upaya dukungan kegatan penegakan hukum melalui kegiatan Forensik Digital.

a) Membangun Laboratorium Forensik Digital untuk persiapan ISO 17025:2017;

b) Melakukan pengiriman pelaksana untuk mengikuti Diklat Forensik Digital Dasar, Menengah, Pelatihan Forensic Tools dan Pengelolaan Lab Forensik;

c) Memperluas pemanfaatan forensik digital tidak hanya dalam kegiatan buperdik PPNS namun juga pemeriksaan FPP.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Secara umum kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2023. Terkait IKU Pemeriksaan Bukti Permulaan yang belum mencapai target, hal ini disebabkan salah satunya karena keterbatasan bahan baku Pemeriksaan Bukti Permulaan baik secara kualitas maupun kuantitas dan kehati-hatian dalam memperoleh keyakinan terpenuhinya semua unsur dalam tindak pidana perpajakan. Adapun alternatif solusi yaitu melakukan pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan maupun giat intelijen dan peningkatan kualitas pengawasan dalam hal usulan IDLP untuk dapat dijadikan bahan baku Pemeriksaan Bukti Permulaan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

   Untuk sumber daya berupa keuangan, selama tahun 2024 telah dilakukan beberapa kali pengurangan anggaran**,** dan untuk setiap perjalanan dinas yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit telah dilakukan penyesuaian (pengurangan) baik dari segi jumlah hari dan personil yang dilibatkan, sehingga didapatkan hasil maksimal dengan mengakomodir efisiensi dalam sumber daya keuangan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

   Program Sosialisasi Tindak Pidana - IDLP - CRM, kegiatan pendampingan konseling Kasi Pengawasan / *Account Representative* dan PPNS, serta kegiatan produksi data dan pembahasan data terutama data PPN pungut tidak setor oleh Wajib Pajak dan PMHK (Pajak Masukan Hitung Kembali) dengan KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara yang selama ini dijalankan untuk menunjang kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan terutama dalam hal menjaga kualitas IDLP sebagai bahan pasokan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Kegiatan-kegiatan semacam ini juga menjadi semacam bukti sinergi dan kolaborasi peran aktif Kanwil untuk membantu dan mendukung pihak KPP dalam mencapai target penerimaan khususnya dari sisi PKM. PPNS di Kanwil juga berperan di KPP secara dinamis dan tidak hanya mengerjakan pekerjaan rutin saja. Hal ini tentunya sangat berdampak positif terutama dalam peningkatan peran Kanwil di KPP-KPP dalam wilayah kerja yang tidak hanya bersifat satu arah tetapi juga ikut aktif membantu pencapaian target penerimaan pajak.

7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;

   a. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat terlaksana:
      - Telah dilakukan koordinasi yang lebih efektif dengan KPP, Kejaksaan dan Korwas PPNS untuk setiap tahapan kegiatan penyidikan yang penting;
      - Melaksanakan kegiatan pembahasan dengan Tim Satgas TPPU sebelum dimulainya penyidikan TPPU;

- Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan Bankum dan dengan Dit. PP 2 terkait persiapan menghadapi sidang pada saat terjadi pengajuan pra peradilan Penyidikan TPPU;
- Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi secara berkala untuk memantau kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan yang telah dilaksanakan.

b. Tidak terdapat bukti permulaan yang cukup
   - Telah dilaksanakan pembahasan data kolaborasi dengan *Account Representative* dan pendampingan konseling dengan *Account Representative* sebagai persiapan bahan baku usulan pemeriksaan bukti permulaan.
   - Mempertimbangkan unsur eksistensi, BO, dan ATP selain tindak pidana atau administrasi dan pembahasan data kolaborasi dengan Penyidik dan Intelijen.

c. Tidak tercapainya PKM Penegakan Hukum
   - Tujuan utama penegakan hukum tidak semata dari rupiah yang dihasilkan, namun telah dilakukan upaya peningkatan output *ultimum remedium* dari giat bukperdik, forensik digital, pengembangan dan produksi data, serta kolaborasi PPNS dalam BAP/BAPK maupun dengan fungsi lainnya untuk mendukung realisasi PKM Penegakan Hukum di KPP

8. Rencana aksi ke depan.
   a) Melanjutkan perluasan pembahasan data PPN Pungut Tidak Setor, modus PMHK (Pajak Masukan Hitung Kembali), dan dukungan penyelesaian SP2DK outstanding di KPP melalui pendampingan konseling PPNS dengan *Account Representative*;
   b) Mengintensifkan data kolaborasi penegakan hukum melalui kegiatan BAP/BAPK Penyidik;
   c) Mendorong Pemeriksa Bukti Permulaan untuk melakukan pengembangan pemeriksaan bukti permulaan untuk menjaga ketersediaan bahan baku pemeriksaan bukti permulaan;
   d) Mengelaborasi kegiatan Penyidik dengan Kasi Pengawasan di setiap KPP;
   e) Kolaborasi Pemeriksaan dan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
   f) Kegiatan Forensik Digital untuk pemeriksaan oleh FPP dan fokus perluasan data penggalian potensi.

WPJ.14-7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini

TINDAKAN PENAGIHAN (50%)

UNIT KERJA	JENIS TINPEN	POIN TINDAKAN			TINGKAT EFEKTIFITAS PENAGIHAN		
		TARGET	REALISASI	(%) REALISASI	MAX 120%	PEMBOBOTAN	(%) SUB IKU
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	TEGURAN	25.680	52.057	202,71%	120,00%	19%	22,80%
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	PAKSA	13.910	18.695	134,40%	120,00%	29%	34,80%
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	SITA	556	920	165,47%	120,00%	8%	9,60%
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	BLOKIR	299	568	189,97%	120,00%	28%	33,60%
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	PBS	90	163	181,11%	120,00%	16%	19,20%
TOTAL VARIABEL TINDAKAN PENAGIHAN							120,00%

TINDAK LANJUT DSPC (20%)

UNIT KERJA	JUMLAH WP DSPC	TARGET TL DSPC	TITIK REALISASI					JUMLAH REALISASI	(%) SUB IKU	(%) TL Maks
			SITA	PBS	CEGAH	BAYAR MINIMAL	LUNAS 2024			
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	1.000	500	65	45	1	442	87	480	96,00%	96,00%
TOTAL VARIABEL TINDAKAN LANJUT DSPC									96,00%	96,00%

PENCAIRAN DSPC (30%)

UNIT KERJA	TARGET PKM PENAGIHAN	TARGET PENCAIRAN DSPC	REALISASI PENCAIRAN DSPC	(%) SUB IKU	(%) Maks 120%
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	391.741.999.000	195.870.999.500	251.050.096.051	128,17%	120%
TOTAL VARIABEL PENCAIRAN DSPC				128,17%	120%

TOTAL EFEKTIFITAS PENAGIHAN

UNIT KERJA	NAMA VARIABLE	REALISASI VARIABLE (%)	BOBOT (%)	REALISASI VARIABLE (%) x BOBOT (%)	
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	TINDAKAN PENAGIHAN	120,00%	50%	60,00%	
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	TINDAK LANJUT DSPC	96,00%	20%	19,20%	
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	PENCAIRAN DSPC	120,00%	30%	36,00%	
TOTAL EFEKTIFITAS PENAGIHAN / CAPAIAN IKU MENURUT TRAJECTORY				115,20%	153,60%

REALISASI IKU EFEKTIFITAS PENAGIHAN	115,20%
CAPAIAN MENURUT TRAJECTORY TW IV (75%)	153,60%

(sumber: s.id/EfektivitasPenagihan2024)

Terkait IKU Tingkat efektivitas penagihan dari target 75%, realisasi IKU Efektivitas Penagihan sebesar 115,20%, sehingga capaian IKU menjadi 153,60% atau maksimal 120%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
capaian kinerja terkait efektivitas penagihan dalam kurun waktu sampai dengan dua tahun terakhir
   - 2022: dari target 75%, realisasi IKU berhasil dicapai dengan persentase 119,83%, sehingga capaian IKU menjadi 159,77% atau maksimal 120%.
   - 2023: dari target 75%, realisasi IKU berhasil dicapai dengan persentase 97,88%, sehingga capaian IKU menjadi 130,51% atau maksimal 120%.
   - 2024: dari target 75%, realisasi IKU berhasil dicapai dengan persentase 115,20%, sehingga capaian IKU menjadi 153,60% atau maksimal 120%.
3. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
   a. Melakukan monitoring dan evaluasi tindakan penagihan kepada KPP tiap triwulan
   b. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi penagihan dalam rangka optimalisasi Tindakan Penagihan seperti Portal P2, SIDJP NINE Penagihan, CRM Fungsi Penagihan, ATP, Icalep, dll
   c. Melakukan tindakan penagihan serentak, antara lain blokir serentak dan sita serentak.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

   Secara umum kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2023. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu melakukan Peningkatan kapasitas SDM Penagihan (Kasi P3, JSPN, dan Pelaksana Penagihan) dengan melaksanakan Bimtek/IHT, Monev, dan Asistensi.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

   Berdasarkan KEP-212/PJ.04/2021 tentang Penetapan Standar Formasi Pegawai, kebutuhan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) pada unit kerja Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara sejumlah 24 JSPN. Sedangkan, dengan jumlah Juru Sita Pajak Negara saat ini sebanyak 21 JSPN di Kanwil, telah berhasil melakukan tindakan penagihan dengan persentase capaian IKU 120%. Sehingga, SDM yang ada telah digunakan secara efektif. Saldo piutang yang masih tinggi akan diupayakan untuk ditekan jumlahnya menjadi lebih kecil dengan penambahan JSPN di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)
   - Program yang menunjang keberhasilan yaitu dengan melakukan FGD/ Bimtek/ IHT/ Outbond Calling;
   - Pemanggilan Penanggung Pajak dalam rangka Pembahasan Penyelesaian Utang Pajak;
   - Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH);
   - Pelaksanaan Pemblokiran rekening serentak dan Sita Serentak.

7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
   1) Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Penagihan terhadap penerimaan tidak mencapai target
      - Telah dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi strategi penagihan terhadap KPP untuk memantau kegiatan penagihan aktif yang telah dilaksanakan.
      - Telah dilakukan IHT/Bimbingan Teknis terkait penagihan dengan peserta seluruh JSPN di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara dengan tujuan peningkatan kapasitas SDM Penagihan.
   2) Tindakan penagihan aktif melalui pencegahan tidak dilaksanakan
      - Telah dilakukan bimbingan teknis terkait prosedur pencegahan dan pembuatan kertas kerja monitoring proses pencegahan.

8. Rencana aksi ke depan
   1) Melakukan pembahasan, penetapan, dan rekomendasi atas kegiatan penagihan terhadap Wajib Pajak yang terdapat dalam DSPC;

2) Meningkatkan kompetensi SDM Penagihan dengan melaksanakan IHT, FGD dan/atau Sosialisasi Tugas dan Fungsi Penagihan, Diklat JSPN, dan Forum/Workshop Penagihan;
3) Melakukan pengawasan dan asistensi dengan mengadakan kegiatan pemanggilan Wajib Pajak Penunggak Pajak melalui pembahasan penyelesaian utang pajak, Pemblokiran serentak, Penyitaan serentak, serta melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi setiap triwulan kepada KPP.

8. Penanganan upaya hukum yang efektif

8a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu

Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase Penyelesaian Keberatan dan Non-Keberatan Tepat Waktu memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja melalui percepatan penyelesaian keberatan dan non-keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan yang termasuk dalam IKU ini terdiri atas keberatan Pasal 25 UU KUP (PPh, PPN, PPnBM) dan Pasal 15 UU PBB serta proses bisnis non-keberatan yang termasuk dalam IKU ini terdiri atas non keberatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB.

1) Perbandingan antara Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023
   a. Target IKU

      Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPh, PPN, PPnBM) dan Pasal 15 UU PBB serta non keberatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB tepat waktu.

      Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan atau 10 (sepuluh) bulan dihitung dari tanggal terima pengajuan keberatan (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register berkas Keb/NKeb di SIDJP. Jangka waktu penyelesaian 10 bulan berlaku untuk triwulan I dan II tahun 2023 dan 9 bulan berlaku untuk triwulan III dan IV tahun 2023. Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan 15 PBB yang diselesaikan, tidak termasuk Surat Persetujuan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan.

      Yang dimaksud dengan jumlah permohonan non-keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah Surat Keputusan atas permohonan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang

diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dihitung dari tanggal terima permohonan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP. Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah permohonan non keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas permohonan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan, tidak termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan.

Target IKU Presentase Penyelesaian Keberatan dan Non-Keberatan Tepat Waktu Tahun 2023 yang diampu oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara yaitu sebesar 86,5% untuk setiap triwulannya.

b. Realisasi IKU

Komponen yang digunakan untuk mengitung realisasi atau capaian IKU ini yaitu bobot 50% dari jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah keberatan yang diselesaikan selama tahun 2023 dikali dengan seratus persen ditambah bobot 50% dari jumlah non-keberatan yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah non-keberatan yang diselesaikan selama tahun 2024 dikali dengan seratus persen.

Realisasi yang dicapai oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara untuk IKU Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non-Keberatan Tepat Waktu tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan jumlah penyelesaian keberatan sejumlah 299 berkas dan non-keberatan sejumlah 10.692 berkas dan Index Capaian untuk IKU ini adalah sebesar 115,61%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

IKU Presentase Penyelesaian Keberatan dan Non-Keberatan Tepat Waktu Tahun 2023 mengalami perubahan komponen penghitungan jika dibandingkan dengan jenis IKU yang diampu Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 dan 2022 hanya penyelesaian atas keberatan yang dijadikan sebagai penghitungan, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 penyelesaian atas keberatan dan non-keberatan yang dijadikan sebagai komponen pengitungan.

Target IKU Presentase Penyelesaian Keberatan dan Non-Keberatan Tepat Waktu Tahun 2024 yaitu sebesar 86,5% mengalami kenaikan sebesar 6,5% dibandingkan dengan target IKU tahun 2023 yaitu sebesar 80% yang mana juga mengalami kenaikan sebesar 5% dibandingkan dengan target IKU tahun 2023 yang sebesar 75% yang mengalami kenaikan sebesar 3% jika dibandingkan dengan target IKU Tahun 2022 yang sebesar 77% setiap triwulannya. Hal tersebut tentunya

berdampak pada besaran realisasi dan capaian IKU Tahun 2024 yang berhasil dicapai oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara. Realisasi dan capaian IKU ini pada tahun 2024 juga dipengaruhi oleh adanya perubahan pada target jangka waktu penyelesaian permohonan keberatan dan non-keberatan.

Index Capaian IKU Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non-Keberatan Tepat Waktu Tahun 2024 sebesar 115,61% yang mana jika dibandingkan dengan capaian IKU Tahun 2023 sebesar 124,70% mengalami penurunan 9,09% dan apabila realisasi IKU tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,78% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 110,92%.

Perbandingan Capaian IKU Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kode IKU	Nama IKU	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
8a-CP	Presentase Penyelesain Keberatan dan Non-Keberatan Tepat Waktu	110,92%	124,70%	115,61%

3) *Extra Effort* yang Dilakukan dalam rangka Pencapaian Target Kinerja

Beberapa *extra effort* yang telah dilakukan selama tahun 2024 dalam mendukung pencapaian kinerja antara lain:

a. Melakukan pemantauan jatuh tempo keberatan dan non-keberatan melalui aplikasi Sistem Informasi Keberatan (SIK-KBP).
b. Melakukan rekonsiliasi penyelesaian keberatan dan non-keberatan
   - Rekonsiliasi Bulanan atas data Surat Keputusan yang diterbitkan
   - Rekonsiliasi Triwulanan atas penyelesaian keberatan dan non-keberatan
c. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap progress penyelesaian keberatan yang sedang dikerjakan oleh Penelaah Keberatan.
d. Membentuk Tim Pembahasan Keberatan dan Non-Keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.
e. Meneliti Kembali kelengkapan persyaratan formal pengajuan keberatan.
f. Memproses keberatan dan menempatkan materi sengketa dengan substansu yang benar serta diselesaikan segera sebelum jatuh tempo IKU.
g. Melakukan monitoring dan evaluasi ke seluruh Kantor Pelayanan Pajak terkait penerimaan surat keberatan Wajib Pajak dan materi sengketa keberatan.

4) Analisis Penyebab Kenaikan Capaian IKU Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian IKU yang dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Berkurangnya Permohonan Non Keberatan dan yang masuk dibandingkan dengan tahun 2023
b. Meningkatkan kualitas Surat Ketetapan Pajak baik dalam prosedur maupun materi yang menjadi koreksi pemeriksa
c. Pengiriman berkas keberatan dan non-keberatan dari Kantor Pelayanan Pajak yang lebih cepat sehingga proses penyelesaian keberatan dan non-keberatan dengan segera.
d. Dilakukan monitoring penyelesaian berkas atau jatuh tempo keberatan dan non-keberatan secara berkala baik melalui aplikasi atau pemantauan secara langsung oleh atasan.

5) Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

a. Menetapkan Jatuh Tempo Manajemen Risiko Bidang keberatan, Banding, dan Pengurangan yaitu satu bulan sebelum jatuh tempo IKU untuk menghindari penyelesaian keberatan dan non-keberatan yang melewati Jatuh Tempo IKU.
b. Memproses dan menyelesaikan permohonan keberatan dan non-keberatan dengan segera.
c. Memastikan proses penyelesaian permohonan keberatan dan non-keberatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
d. Membahas kasus/sengketa di awal waktu (minggu kedua setelah berkas diterima oleh Bidang KBP) untuk memastikan pemahaman kasus, dokumen/data yang diperlukan, dan arah/cara penyelesaian keberatan dan non-keberatan yang benar.

6) Rencana Aksi ke Depan

Untuk meningkatkan capaian di tahun 2025 maka Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai rencana aksi:

a. Mengusulkan ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan *In House Training*, *workshop,* dan diklat terkait pengajuan upaya hukum keberatan dan non-keberatan kepada Fungsional Pemeriksa Pajak.
b. Mengusulkan ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan pengawasan yang lebih baik pada saat proses pemeriksaan berlangsung.
c. Memastikan proses penyelesaian permohonan keberatan dan non-keberatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
d. Melakukan rekonsiliasi atas penerimaan berkas setiap triwulan untuk meningkatkan pengawasan penerimaan berkas dari Kantor Pelayanan Pajak.

8b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelesaian keberatan dan non-keberatan yang semakin berkualitas melalui penangan upaya hukum yang efektif. Proses bisnis keberatan yang termasuk dalam IKU ini terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Sedangkan proses bisnis non-keberatan yang termasuk dalam IKU ini terdiri atas Pasal 36 ayat (1) UU KUP.

1) Perbandingan antara Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

a. Target IKU

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

I. Persentase Jumlah SK Keberatan dan SK Non-Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan

II. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

Dalam menghitung Persentase Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya, yang dimaksud dengan:

- SK Keberatan adalah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan Pasal 15 UU PBB.
- SK Non Keberatan adalah Surat Keputusan atas permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU KUP.
- Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2022 - triwulan III tahun 2023 yang tidak diajukan upaya hukum lebih lanjut ke Pengadilan Pajak melalui upaya banding dan gugatan selama tahun 2024, termasuk Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan upaya hukum ke Pengadilan Pajak.
- Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 - triwulan III tahun 2024.
- Besarnya nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Jenis SK Keberatan dan Non-Keberatan yang diterbitkan yang amar putusannya menolak seluruhnya dan diajukan banding/gugatan nilai konstantanya 0 (nol);
- Jenis SK Keberatan dan Non-Keberatan yang diterbitkan yang amar putusannya mengabulkan sebagian dan diajukan banding/gugatan nilai konstantanya 0,5 (setengah); dan
- Jenis SK Keberatan dan Non-Keberatan yang diterbitkan yang tidak diajukan banding/gugatan, baik yang amar putusannya menolak ataupun menerima Sebagian nilai konstantanya 1 (satu).

- Adapun persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak atau yang sering disebut dengan Tingkat Kemenangan adalah jumlah putusan Pengadilan Pajak yang amarnya memenangkan DJP dibandingkan dengan total jumlah berkas putusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak yang diterima dalam periode tertentu tersebut.

  Amar putusan Pengadilan Pajak sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu:

  a. menolak;

  b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;

  c. menambah Pajak yang harus dibayar;

  d. tidak dapat diterima;

  e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau

  f. membatalkan.

  Amar putusan Pengadilan Pajak yang menjadi ruang lingkup dalam kategori "memenangkan Direktorat Jenderal Pajak" yaitu menolak, tidak dapat diterima, menambah pajak yang harus dibayar" dan "dihapus dari daftar sengketa" diberi bobot 1(satu).

  Amar putusan "mengabulkan sebagian" yang faktanya terdapat sebagian materi sengketa yang permohonan Wajib Pajak ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Pajak (Direktorat Jenderal Pajak memenangkan sebagian) diberi bobot 0,5 (setengah).

  Adapan putusan Pengadilan Pajak yang isinya hanya membetulkan salah tulis/hitung, tidak diperhitungkan.

  Angka persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dari setiap Kantor Wilayah akan dikirimkan oleh Direktorat Keberatan dan Banding, pada setiap awal triwulan.

Target IKU persentase penanganan upaya hukum yang efektif yang diampu oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2023 adalah sebesar 60%.

b. Realisasi IKU

Formula yang digunakan untuk mengukur capaian atas kegiatan ini adalah sebagai berikut:

No	Komponen		Bobot
1	Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya		80%
	Jumlah nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	x100%	
	Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan		
2	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak		20%
	$\text{Tingkat Kemenangan} = \frac{\{(0{,}5 \times \text{Mengabulkan Sebagian}) + \text{Menambah} + \text{Menghapus Dari Sengketa} + \text{Menolak} + \text{Tidak Dapat Diterima}\}}{\{\text{Grand Total} - \text{Membetulkan Salah Tulis/Hitung}\}}$		

omor ND-

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Keberatan dan Banding Nomot ND-159/PJ.07/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Penyampaian Realisasi Presentase Jumlah Putusan yang Mempertahankan Objek Banding/Gugatan di Pengadilan Pajak sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, tingkat kemenangan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara s.d. Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 61,87%.

Berdasarkan data dari aplikasi SIDJP, jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah sebesar 99,01%. Sehingga realisasi IKU Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2023 sebagai berikut:

Uraian		Persentase	Bobot	Nilai Pembobotan
A	Persentase SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	99,01%	80%	79,20%
B	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak	61,87%	20%	12,37%
C	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif		100%	94,16%

Berdasarkan perhitungan di atas, realisasi IKU Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara tahun 2024 adalah sebesar 91,58% dan Index Capaian untuk IKU tersebut adalah sebesar 120%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024

IKU Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif ada sejak Tahun 2021. Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara mengampu target sebesar 63% untuk setiap triwulannya pada tahun 2024.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Keberatan dan Banding nomor ND-159/PJ.07/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Penyampaian Realisasi Presentase Jumlah Putusan yang Mempertahankan Objek Banding/Gugatan di Pengadilan Pajak sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, tingkat kemenangan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara s.d. Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 61,87%. Tingkat kemenangan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 79,20% yang mana mengalami kenaikan sebesar 30,10% dibandingkan tahun 2022 dengan tingkat kemenangan sebesar 49,10%.

Berdasarkan data dari aplikasi SIDJP, jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah sebesar 79,20%. Sehingga realisasi IKU Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2024 adalah sebesar 91,58% yang mana jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 adalah sebesar 94,16% mengalami penurunan sebesar 2,58% dan Index Capaian untuk IKU tersebut adalah sebesar 156,94% yang mana mengalami penurunan sebesar 36,94%. Index Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 48,02% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan Index Capaian IKU sebesar 108,92%.

3) *Extra Effort* yang Dilakukan dalam rangka Pencapaian Target Kinerja

Beberapa *extra effort* yang telah dilakukan selama tahun 2024 dalam mendukung pencapaian kinerja antara lain:

a. Membentuk Tim Pembahasan Keberatan dan Non-Keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi ke Kantor Pelayanan Pajak terkait penerimaan surat keberatan dan non-keberatan Wajib Pajak yang termasuk dalam proses bisnis IKU Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif.
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui *In House Training*, Kegiatan KBP *Tax Talk* dengan menghadirkan narasumber Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) dan Staff dari Direktorat Keberatan dan Banding (DKB),

workshop, dan mengikutsertakan Penelaah Keberatan dalam diklat-diklat terkait penanganan upaya hukum.

4) Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

a. Menetapkan Jatuh Tempo Manajemen Risiko Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan yaitu satu bulan sebelum jatuh tempo IKU untuk menghindari penyelesaian keberatan dan non keberatan yang melewati Jatuh Tempo IKU.
b. Memproses dan menyelesaikan permohonan keberatan dan non-keberatan dengan segera setelah permohonan diterima oleh Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan.
a. Memastikan proses penyelesaian permohonan keberatan dan non-keberatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

5) Rencana Aksi ke Depan

Untuk meningkatkan capaian di tahun 2024 maka Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai rencana aksi:

a. Mengusulkan ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan *In House Training*, *workshop,* dan diklat terkait penanganan upaya hukum kepada Fungsional Pemeriksa Pajak.
b. Mengusulkan ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan pengawasan yang lebih baik pada saat proses pemeriksaan berlangsung.
c. Memberikan informasi kepaada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk segera menindaklanjuti produk hukum atas kebereratan/non-keberatan yang berstatus ingkrah agar segera dilakukan tindakan penagihan aktif.
d. Mengusulkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk segera menerbitkan Denda Penagihan atas hasil keputusan penolakan baik di tingkat Keberatan dan/atau Banding sesuai dengan ketentuan berlaku.
e. Secara kontinu mengirimkan data kepada Bidnag Data dan Pengawasan Potesi Perpajakan untuk penggalian potensi ayas hasil putusan keberatan dan non keberatan untuk dapat dilakukan analisis lebih lanjut sebagai Laporan Hasil Analisa (LHA).
f. Memberikan informasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas Putusan Banding yang menang untuk ditindaklanjuti dengan *mirroring* terhadap kasus yang sama oleh Seksi .Pengawasan dan Pemeriksa Pajak.

g. Pembuatan Kapita Selekta Lokal dan *Case Guindace* guna penanganan terhadap kasus keberatan dan non keberatan yang seering terjadi di Kalimantan Timur dan Utara.

h. Memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak akan hak dan kewajiban terkait upaya hukum selanjutnya.

9. Data dan Informasi yang berkualitas

9a-N Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- Penyediaan dilakukan dengan memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPDL sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Berikut rincian bukti capaian masing masing KPP di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara pada tahun 2024:

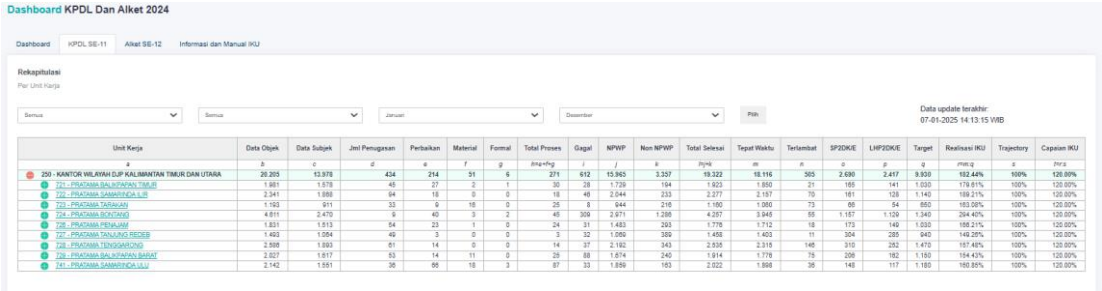

Dashboard KPDL Dan Alket 2024

Dashboard | KPDL SE-11 | Alket SE-12 | Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi

Per Unit Kerja

Semua | Semua | Januari | Desember | Pilih

Data update terakhir: 07-01-2025 14:13:15 WIB

Unit Kerja	Data Objek	Data Subjek	Jml Penugasan	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
a	b	c	d	e	f	g	h=e+f+g	i	j	k	l=j+k	m	n	o	p	q	r=m:q	s	t=r:s
250 - KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	20.205	13.978	434	214	51	6	271	612	15.965	3.357	19.322	18.116	505	2.690	2.417	9.930	192.44%	100%	120.00%
721 - PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR	1.981	1.578	46	27	2	1	30	28	1.729	194	1.923	1.850	21	165	141	1.030	179.61%	100%	120.00%
722 - PRATAMA SAMARINDA ILIR	2.341	1.888	64	18	0	0	18	46	2.044	233	2.277	2.157	70	161	128	1.140	189.21%	100%	120.00%
723 - PRATAMA TARAKAN	1.193	911	33	9	16	0	25	8	944	216	1.160	1.060	73	66	54	650	163.08%	100%	120.00%
724 - PRATAMA BONTANG	4.811	2.470	9	40	3	2	45	309	2.971	1.286	4.257	3.948	55	1.157	1.120	1.340	294.40%	100%	120.00%
725 - PRATAMA PENAJAM	1.851	1.513	54	23	1	0	24	31	1.483	293	1.776	1.712	18	173	149	1.030	166.21%	100%	120.00%
727 - PRATAMA TANJUNG REDEB	1.493	1.054	49	3	0	0	3	32	1.069	389	1.458	1.403	11	304	285	940	149.29%	100%	120.00%
728 - PRATAMA TENGGARONG	2.588	1.893	61	14	0	0	14	37	2.192	343	2.535	2.315	146	310	252	1.470	157.48%	100%	120.00%
729 - PRATAMA BALIKPAPAN BARAT	2.027	1.617	53	14	11	0	25	88	1.674	240	1.914	1.776	75	206	182	1.160	164.43%	100%	120.00%
741 - PRATAMA SAMARINDA ULU	2.142	1.551	36	66	18	3	87	33	1.859	163	2.022	1.898	36	148	117	1.180	160.85%	100%	120.00%

a. KPP Pratama Balikpapan Timur dengan realisasi sebesar 120,00%

b. KPP Pratama Tanjung Redeb dengan realisasi sebesar 120,00%

c. KPP Pratama Tarakan dengan realisasi sebesar 120,00%

d. KPP Pratama Bontang dengan realisasi sebesar 120,00%

e. KPP Pratama Samarinda Ulu dengan realisasi sebesar 120,00%

f. KPP Pratama Balikpapan Barat dengan realisasi sebesar 120,00%

g. KPP Pratama Penajam dengan realisasi sebesar 120,00%

h. KPP Pratama Samarinda Ilir dengan realisasi sebesar 120,00%

i. KPP Pratama Tenggarong dengan realisasi sebesar 120,00%

- Dalam pemenuhan target IKU KPDL dilakukan beberapa upaya-upaya *extra effort* dengan melakukan pemantauan dan pengawasan, serta menyusun bahan bimbingan dan mengirimkan hasil pemantauan IKU Pengawasan yang didalamnya terdapat realisasi capaian masing masing KPP Pratama setiap triwulan. *Feeding* data juga dilakukan oleh Kanwil sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Analisis potensi perpajakan yang dalam pelaksanaannya dapat dijadikan tambahan informasi oleh AR di masing masing KPP Pratama.
- Kantor Wilayah telah membuat Nota Dinas hal permintaan Target KPDL kepada KPP untuk masing- masing AR dalam satu tahun, permintaan pembuatan Rencana KPDL dalam satu

tahun oleh masing masing KPP Pratama, dan Melakukan bimbingan dan bantuan atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan KPDL.

- Seluruh KPP telah menindaklanjuti semua target yang diturunkan dari Kantor Pusat DJP dengan penuh tanggung jawab sehingga target dapat terealisasikan dengan baik, oleh karena itu terdapat kenaikan daripada tahun sebelumnya terutama untuk KPP Pratama Penajam dimana untuk tahun ini dapat mencapai capaian hingga 120%.

9b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Penghimpunan data regional ILAP adalah upaya DJP untuk menghimpun data potensi perpajakan dari Instansi Pemerintah Daerah. Data ILAP yang didapatkan dari Instansi Pemerintah Daerah akan diteruskan ke Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) untuk selanjutnya diolah sesuai dengan kebutuhan.

Realisasi penghimpunan data regional ILAP Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara adalah sebesar 69,74% dari target 55,00% dengan capaian sebesar 120%. Capaian tersebut berdasarkan Data Regional dari ILAP Tahun 2023 yang diterima oleh Direktorat DIP berdasarkan tanggal kirim naskah dinas Kepala Kanwil DJP s.d 31 Desember 2023.

Untuk mencapai target penghimpunan data regional dari ILAP ini, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara telah melakukan berbagai upaya seperti:

1. Koordinasi dengan Instansi Pemerintah sebagai pengampu/pemilik data ILAP terkait, baik informal maupun formal;
2. Mengirimkan surat permintaan data ke Instansi Pemerintah terkait;
3. Mengumpulkan respon jawaban permintaan data dan meneruskan ke bidang DP3; dan
4. Melakukan audiensi langsung kepada instansi terkait jika tidak ada respon permintaan data.

Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara akan terus berupaya menjaga hubungan yang baik dengan Instansi Pemerintah Daerah dan akan terus meningkatkan kualitas data dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada Instansi Pemerintah Daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah dicapai.

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

10. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

10a-CP Implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah

Implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah merupakan serangakaian kegiatan bersama antar unit eselon I Kementerian Keuangan dalam lingkup wilayah kerja yang sama. Salah satu bentuk Implementasi yang dilaksanakan adalah Sinergi UMKM dengan tujuan membangun masyarakat yang mandiri dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti bazar UMKM, pelatihan UMKM, maupun seminar kepada UMKM.

Realiasi Implementasi budaya kemenkeu satu di wilayah Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara adalah sebesar 107,00% dari target sebesar 90,00% sehingga memiliki capaian sebesar 118,89%. Data tersebut didapat dari rekapitulasi kuantitas kegiatan-kegiatan yang menggandeng unit eselon I lain Kementerian Keuangan di lingkungan kerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara.

Kegiatan yang sudah dilakukan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara untuk mencapai target implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan bazar UMKM bersama unit eselon I lain;
2. Kegiatan Asistensi SPT Tahunan untuk mendukung kegiatan kelompok kerja UMKM Kemenkeu Satu;
3. *Food Fest* yang dilaksanakan di Kota Samarinda yang menggandeng UMKM binaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Timur;
4. Seminar UMKM Kemenkeu Satu; dan
5. Koordinasi bersama Kemenkeu Satu.

Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik dengan unit eselon I Kemenkeu lain dan meningkatkan kuantitas kegiatan bersama Kemenkeu Satu dengan membuat rencana kegiatan secara rutin dalam kelompok kerja sinergi UMKM.

10b-*N Indeks Penilaian Integritas Unit*

1) **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Smt I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target				85%	85%	100%	100%
Realisasi				100%	100%	114,02%	114,02%
Capaian (Max 120)				120%	120%	114,02%	114,02%

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

  IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

  1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI menuju WBK dan WBBM) Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pencapaian WBK merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada Kementerian/Lembaga dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK di Instansi Pemerintah.

Di lingkungan Kementerian Keuangan, Pedoman Zona Integritas telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 62/KM.1/2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian serta Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit hanya memperhitungkan seluruh unit kerja di Kantor Wilayah yang mengikuti penilaian ZI-WBK.

Unit kerja akan mendapatkan predikat Zona Integritas menuju WBK apabila telah memenuhi syarat sbb:

a. Syarat Formil
   1) Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya
   2) Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi
   3) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Haisl Pengawasan dari APIP/BPK 100%
   4) LHKASN dan LHKPN 100%
   5) Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun
   6) Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B".
b. Syarat materiil

   Syarat materiil terpenuhi apabila unit kerja memiliki total Nilai Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil yaitu sekurang-kurangnya 75 dengan rincian sebagai berikut:

   Data komponen pengungkit dan hasil bersumber dari hasil penilaian dan pengolahan data oleh Tim Penilai Unit Eselon I.

   Komponen-komponen dalam formula penghitungan realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK:

   1) Nilai Komponen Pengungkit dan Hasil, disimbolkan dengan "P", merupakan penjumlahan nilai komponen Pengungkit dan komponen Hasil berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Eselon I untuk unit peserta penilaian;
   2) Jumlah Peserta Penilaian, disimbolkan dengan "Q", adalah unit kerja yang telah mengirimkan konfirmasi kesediaan mengikuti penilaian ZI menuju WBK tahun 2023 dan dinyatakan memenuhi ketentuan untuk mengikuti penilaian oleh Tim Penilai Eselon I DJP;

3) Jumlah Peserta Penilaian yang Memenuhi ZI WBK, disimbolkan dengan "R", adalah unit kerja yang disimbolkan dengan "Q" dan memenuhi kriteria pada poin a dan b

4) Jumlah Mendapat Predikat WBK, disimbolkan dengan "S", adalah unit kerja yang disimbolkan dengan "R" dan berhasil memenuhi predikat WBK hasil penilaian Kementerian yang akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Terhadap Kanwil yang seluruh unit kerja di wilayahnya telah memperoleh predikat ZI-WBK semua maka capaian komponen Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK adalah 120%.

Target untuk Komponen perhitungan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK adalah 100.

No	Uraian Komponen	Bobot Area	Bobot Minimal Area (WBK)
A	**Komponen Pengungkit**	**60**	**40**
A.1	Pemenuhan	30	18
1	Manajemen Perubahan	4,00	2,40
2	Penataan Tatalaksana	3,50	2,10
3	Penataan Manajemen SDM	5,00	3,00
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5,00	3,00
5	Penguatan Pengawasan	7,50	4,50
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	3,00
A.2	Reform	30	18
1	Manajemen Perubahan	4,00	2,40
2	Penataan Tatalaksana	3,50	2,10
3	Penataan Manajemen SDM	5,00	3,00
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5,00	3,00
5	Penguatan Pengawasan	7,50	4,50
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	3,00
B	**Komponen Hasil**	**40**	**32,25**
1	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	22,50	18,25
a	Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17,50	15,75
b	Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,0	2,5
2	Kualitas Pelayanan Publik	17,5	14,0
a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17,5	14,0
	Nilai Total Evaluasi ZI	**100**	**75**

2. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;

   Komponen Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil terdiri dari:

   a. Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

      Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

      - sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = 100% (sangat baik);
      - 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = 80% (baik);
      - di atas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = 70% (cukup).

b. Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

1) Indeks Keberatan/Pengurangan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan layanan keberatan/pengurangan terhadap 20 responden Wajib Pajak penerima layanan keberatan/pengurangan;

2) Indeks Bukti Permulaan/Penyidikan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan tindakan bukti permulaan/penyidikan terhadap maksimal 2 responden Wajib Pajak penerima layanan/menjalani proses bukti permulaan/penyidikan;

3) Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) sedang/setelah responden melaksanakan proses keberatan/pengurangan dan tindakan bukti permulaan/penyidikan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat dan pelaksanaan survei disediakan/dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda.

Target Komponen Indeks Penilaian Integritas untuk Kantor Wilayah DJP adalah 85 dari skala 100 (target IPI menunggu hasil penilaian tahun 2023).

3. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas) adalah Nilai rata-rata dari Realisasi Indeks Penilaian Integritas dari seluruh unit Kantor Pelayanan Pajak yang ada di lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan.

Target Komponen Rata-rata Indeks Penilaian Integritas unit KPP adalah 85 dari skala 100.

b. **Formula IKU**

$$\left[\left(\frac{\frac{\sum_1^n P}{Q}}{75} \times 100\%\right) \times 80\%\right] + \left[\left(\frac{R}{Q} \times 100\%\right) \times 15\%\right] + \left[\left(\frac{S}{R} \times 100\%\right) \times 5\%\right] \text{ x } 40\%$$

$$\frac{((80\% \; x \; indeks\ pelayanan\ keberatan/pengurangan) + (20\% \; x \; indeks\ bukti\ permulaan/penyidikan)) - Faktor\ Koreksi)}{85} \; x \; 40\%$$

$$\left(\frac{\left(\frac{Total\ Indeks\ Penilaian\ Integrtias\ Unit\ KPP}{Jumlah\ Unit\ KPP}\right)}{85}\right) \text{x}20\%$$

Formula Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK. Target komponen ini adalah 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.

Formula Indeks Penilaian Integritas di Kanwil. Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.

Formula Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas). Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 20%.

c. **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	2023	2024	%Gr 2023	%Gr 2024	%Penc 2023	%Penc 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	100%	112,12%	114,02%	0,10%	1,69%	112,12%	114,02%

Berdasarkan dashboard kinerja organisasi, pemenuhan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 untuk Kepala Kantor Wilayah terdiri dari komponen penilaian ZI-WBK/WBBM dengan bobot 40%, Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU) Kanwil dengan bobot 40% serta rata-rata Indeks Penilaian Integritas KPP dibawahnya dengan bobot 20%. Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit (IPIU) tahun 2024 adalah sebesar 114,02%. Indeks ini tumbuh sebesar 1,69%, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 0,10%.

2) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Kode IKU	Nama IKU	Kinerja 2021	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
11a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	118%	112%	112,12%	114,02%

Capaian IKU IPIU 2024 lebih baik dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, meskipun belum lebih baik dari capaian IKU tahun 2021. Maraknya kasus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi tantangan dalam proses survei penilaian integritas unit yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Aparatur (KITSDA) DJP.

3) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

d. **Analisis Capaian**

Capaian IKU 10b-N pada tahun 2024 sebesar 114,02% terdiri dari capaian ZI-WBK sebesar 120%, Komponen IPIU Kanwil sebesar 110,54%, dan komponen rata-rata IPIU KPP sebesar 109,013% dengan komposisi sebagai berikut:

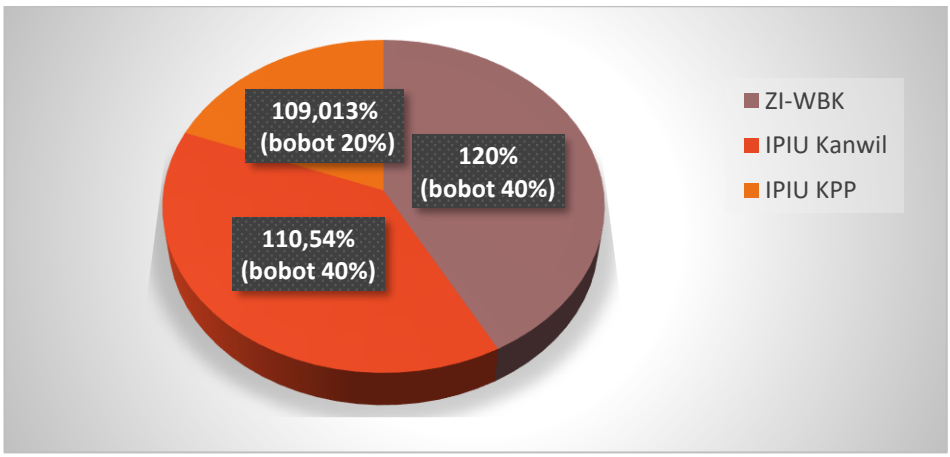

Pada tahun 2024, seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara telah meraih predikat ZI WBK. Sehingga memperoleh capaian maksimal (120%) untuk komponen ZI WBK.

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara telah mengirimkan 55 *longlist* sebagai responden Survei Penilaian Integritas Unit tahun 2024. Calon responden survei yang disampaikan merupakan Wajib Pajak penerima layanan perpajakan periode Januari s.d. September 2024 pada Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara.

Indeks SPIU KPP merupakan akumulasi nilai dari beberapa indeks layanan di KPP seperti:

a. Indeks Pengawasan Kepatuhan
b. Indeks Pelayanan Perpajakan
c. Indeks Pemeriksaan Pajak
d. Indeks Penagihan Pajak.

e. **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada Kanwil DJP memuat capaian oleh unit kerja di bawahnya, baik pada komponen ZI-WBK maupun SPIU. Apabila terdapat capaian KPP yang tidak optimal, maka hal tersebut akan mempengaruhi capaian IKU Kanwil. Pada komponen SPIU, terdapat kendala seperti pemilihan calon responden yang bersedia mengikuti survei, beberapa Wajib Pajak yang sudah terpilih dalam *longlist* tidak berkenan mengikuti survei, perubahan-perubahan data Wajib Pajak membuat Wajib Pajak tidak dapat berpartisipasi dalam SPIU, sehingga unit kerja harus secara berkala memantau monitoring responden yang telah mengisi survei.

4) **Extra Effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Kegiatan *extra effort* yang telah dilakukan selama tahun 2024 dalam mendukung pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan antara lain:

- melakukan monitoring dan evaluasi kepada dengan unit kerja agar tetap melaksanakan keberlanjutan ZI WBK;
- koordinasi dengan UE I (Direktorat KITSDA) untuk melakukan perbaikan data responden;

- melakukan pemantauan berkala terhadap pemenuhan SPIU serta aktif menghubungi responden untuk memastikan survei telah diisi.

5) **Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko**

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

a. melakukan koordinasi terkait data responden survei dengan unit kerja terkait;
b. melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap reponden survei;
c. melakukan pendampingan terhadap unit kerja yang sedang melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanan (ZI-WBK/WBBM).

Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU yang telah ditetapkan yaitu:

a. Internalisasi materi Antikorupsi
b. Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Metode Inspeksi Mendadak
c. Penyusunan profil pegawai
d. Penandatanganan pakta integritas dan pernyataan antikorupsi
e. Knowing Your Employee
f. Penandatangan Komitmen Integritas Pimpinan

6) **Rencana Aksi ke Depan**

Rencana Aksi	Periode Pelaksanaan
f. memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak; g. memastikan validitas data Wajib Pajak h. melakukan koordinasi terkait data responden survei dengan unit kerja terkait; i. melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap reponden survei; j. diseminasi pesan antikorupsi kepada pihak eksternal; k. melakukan monitoring dan pendampingan terhadap unit kerja vertical dalam melaksanakan keberlanjutan ZI WBK.	2025

10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (hanya atas MR)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	**20%**	**40%**	**40%**	**60%**	**60%**	**90%**	**90%**
Realisasi	37.83%	48%	48%	69.05%	69.05%	100%	100%
Capaian	120%	120%	120%	115,08%	115,08%	111.11%	111.11%

b. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan

Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

c. Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Two terdiri atas:

a. Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Two;
b. Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
c. Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
d. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKO UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Two dalam

mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

e. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKP UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Two dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

   Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

   Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

   a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
   b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

      Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

   Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kepala Kantor Wilayah DJP. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

   * rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah

4. Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kakanwil DJP merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja semua unit di lingkungan Kanwil DJP.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon II di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

a. yang bertindak selaku Manajer Kinerja adalah Kepala Kantor Wilayah DJP;

b. yang bertindak selaku KKO UPK-Two dan KKP UPK-Two adalah Kepala Bagian Umum;

c. yang bertindak selaku AKO UPK-Two adalah Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal; dan

d. yang bertindak selaku AKP UPK-Two adalah Kepala Subbagian Kepegawaian.

d. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

e. **Realisasi IKU**

Penerapan Manajemen Risiko Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara pada tahun 2024 sebesar 100% atau tercapai sebesar 111,11% dari target sebesar 90%

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya**

T/R	2021	2022	2023	2024
Target	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**
Realisasi	96%	97.80%	100%	100%
Capaian	107%	109%	111%	111%

Realisasi dan capaian IKU Penerapan Manajemen Risiko Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tiga tahun terakhir yaitu tahun 2023 tidak mengalami pertumbuhan karena realisasi 100% sudah maksimal menurut manual IKU.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

f. **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah dilakukan :

a. Melakukan penyusunan Dokumen MR yang melalui proses pembahasan bersama pemilik proses bisnis dan didokumentasikan serta disampaikan kepada seluruh pemilik proses bisnis agar dapat dipahami oleh seluruh pemilik proses bisnis
b. Melibatkan seluruh Bagian/Bidang dalam penyusunan Piagam Manajemen Risiko
c. Melaksanakan IHT Penerapan Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara pada tanggal 21 November 2024
d. Memberikan himbauan, fasilitas, dan/atau kesempatan kepada perwakilan pelaksana dan kepala seksi penanggungjawab Manajemen Risiko tiap bidang/bagian untuk mengikuti kegiatan pelatihan MR dan evaluasi
e. Melakukan komunikasi dan diskusi secara berkelanjutan dengan Liaison Officer dari Direktorat KITSDA terkait penerapan Laporan Manajemen Risiko.

4. **Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
   a. Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara telah mengidentifikasi risiko pada seluruh sasaran strategis pada tahun 2024
   b. Identifikasi risiko telah memperhatikan sasaran strategis dan risiko UPR lebih tinggi, UPR bersangkutan, dan UPR level bawahnya
   c. Risiko fraud telah diidentifikasi dan dimitigasi
   d. Pemantauan risiko setiap triwulan telah dilakukan bersama dengan DKRO
   e. Mempertahankan identifikasi risiko yang berdampak negatif tinggi dan menyusun mitigasi yang tepat untuk mengantisipasi dampak apabila risiko benar-benar terjadi

5. **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

   Penggunaan sumber daya sudah bisa dibilang sangat efisien dikarenakan dalam penerapan Manajemen Risiko semua proses bisnis nya telah dilakukan dan terdigitalisasi menggunakan aplikasi PERISKOP.

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
   a. *In House Training* Manajemen Risiko terhadap seluruh pegawai Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
   b. Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko dan Evaluasi Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara
   c. *Forum Group Discussion* di Aplikasi WhatsApp untuk PIC Kanwil dan KPP dengan KITSDA

7. **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

   Selama tahun 2024 telah disusun rencana aksi atau mitigasi risiko untuk mengurangi risiko-risiko penyebab gagalnya pencapaian sasaran organisasi yang tidak teridentifikasi dengan baik dan benar, adapun rencana aksi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Membuat Tim Manajemen Risiko UPR Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
   b. Membuat Laporan Penerapan Manajemen Risiko
   c. Melaksanakan sosialisasi pengenalan dan penerapan aplikasi Periskop
   d. Membuat Forum Group Discussion di Aplikasi WhatsApp untuk PIC Kanwil dan KPP dengan KITSDA

8. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode Pelaksanaan
a. Melakukan IHT atau Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko pada awal tahun b. Melakukan pemantauan penerapan manajemen risiko secara berkala melalui pembahasan Dialog Kinerja Organisasi	2025

10a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

7) **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Smt I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	45%	45%	75%	75%	90%	90%
Realisasi	71,00%	103,00%	103,00%	103,44%	103,44%	114,55%	114,55%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

f. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.
Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas.

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:
    1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
    2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
b. bagi Pejabat Pengawas:
    1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi

lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA. In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tusi utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan. Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan

dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal. Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran. Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II. On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT. Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta. Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development). Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan. Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan. Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau *classroom* baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP. JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning. Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir. Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);

10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan: Khusus bagi pegawai:

1) CPNS yang baru diangkat;
2) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
3) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut

Jabatan	JP Pertahun	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

g. **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{memenuhi} \text{ JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}}$ **x 30%** + $\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \textbf{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi} \text{ JPM} \geq 80\%}$ **x 70%**	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{lulus} \text{ uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}}$ **x 30% +** $\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus} \text{ uji kompetensi teknis}}$ **x 70%**	
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	

h. **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90%	114,55%	120%

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Hasil pengukuran kompetensi yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

1) Hasil Assessment Center bagi Pejabat Struktural sampai dengan 31 Desember 2024.
2) Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024.
3) Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.
4) Hasil Jam Pelatihan Pegawai pada Tahun 2024.

Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi Aspek 1 dan Aspek 2 tercapai realisasi sebesar 100% yang diperoleh dari dua indikator yaitu Persentase Pejabat Strutural yang memenuhi standar kompetensi ditambah dengan Persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi. Persentase Pejabat Strutural yang memenuhi standar kompetensi meliputi Jumlah Pejabat Struktural yang memenuhi JPM >80% sebanyan 28 pegawai dibagi dengan Jumlah Pejabat Struktural yang sudah mengikuti Assessment Center sebanyak 28 pegawai dikalikan 100%. Persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi meliputi Jumlah Fungsional yang instansi pembinanya DJP dan Pelaksana Umum yang lulus Uji Kompetensi Teknis pada tahun 2024 sebanyak 30 pegawai dibagi dengan Jumlah Pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis pada tahun 2024 sebanyak 30 pegawai kemudian dikalikan 100%. Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran sebesar 162,61% dan Efektivitas Penyelesaian Modul E-Learning StudiA sebesar 110%.

Rincian perhitungannya adalah sebagai berikut :

Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

$$\left(\frac{28}{28} \times 30\%\right) + \left(\frac{0}{0} \times 70\%\right) = 100\% \times 30\% = 30\%$$

Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)

$$\left(\frac{30}{30} \times 30\%\right) + \left(\frac{0}{0} \times 70\%\right) = 100\% \times 35\% = 35\%$$

Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)

$$(162{,}61\% \times 60\%) + (110{,}00\% \times 40\%) = 141{,}57\% \times 35\% = 49{,}55\%$$

.

8) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Kode IKU	Nama IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	96,36%	96,26%	100%	114,55%

Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM 2024 lebih baik dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, namun memang terdapat perbedaan formula yang tidak dapat semerta-merta dibandingkan begitu saja.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. **Analisis Capaian**

Demi mencapai Kualitas Kompetensi SDM yang tinggi, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara telah melakukan berbagai kegiatan antara lain:

1. Pembahasan materi dan soal-soal Uji Kompetensi sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi
2. Membagikan materi-materi dan soal-soal tahun sebelumnya sebagai bahan pembelajaran
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian secara rutin minimal satu bulan sekali dan disampaikan dalam forum.

2. **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam kegiatan sehubungan dengan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM pada Kanwil DJP, terdapat kendala seperti:

1. Kurangnya persiapan pegawai untuk melaksanakan uji kompetensi maupun assessment.
2. Media belajar seperti Studia dan KLC tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pegawai
3. Pegawai tidak menghadiri Undangan IHT sehingga menyebabkan kurangnya capaian Jamlat pegawai dan berakibat pada kurangnya kompetensi pegawai

3. **Extra Effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Kegiatan *extra effort* yang telah dilakukan selama tahun 2024 dalam mendukung. pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan antara lain:

- Membuat grup diskusi pembahasan materi Uji Kompetensi dan melakukan simulasi pembahasan soal Uji Kompetensi bagi Pelaksana dan Penelaah Keberatan
- Menyediakan tempat pelaksanaan Assessment/Uji Kompetensi yang nyaman serta sarana pendukung yang memadai
-

4. **Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko**

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

- Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi (IHT, OJT, Bimtek, Sosialisasi, LDP dll) yang telah direncanakan
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengembangan kompetensi terhadap hasil uji kompetensi/assessment

1. **Rencana Aksi ke Depan**

Rencana Aksi	Periode Pelaksanaan
l. Mengusulkan Pendidikan dan Pelatihan bagi para pegawai Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara m. Membuat kelas kecil dengan materi-materi yang ada dalam Uji Kompetensi Teknis dengan pemateri dari pegawai kantor sebelum pelaksanaan Assessment atau Uji Kompeteni Teknis n. Membuat ND Pelaksanaan IHT secara rutin minimal satu bulan sekali untuk meningkatkan kompetensi pegawai.	2025

11. SDM yang kompeten

11a-N Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi

1) Perbandingan antara Target dengan Realisasi dan Capaian IKU

a. Realisasi IKU

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
10a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	85%	100%	114,94%

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Hasil pengukuran kompetensi yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

(1) Hasil *Assessment Center* bagi Pejabat Struktural sampai dengan 31 Desember 2023.

(2) Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2023.

(3) Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2023.

b. Analisis Capaian

Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tercapai realisasi sebesar 100% yang diperoleh dari dua indikator yaitu 60% Persentase Pejabat Strutural yang memenuhi standar kompetensi ditambah dengan 40% Persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi.

Persentase Pejabat Strutural yang memenuhi standar kompetensi meliputi Jumlah Pejabat Struktural yang memenuhi JPM >80% sebanyan 27 pegawai dibagi dengan Jumlah Pejabat Struktural yang sudah mengikuti *Assessment Center* sebanyak 27 pegawai keudian dikalikan 100%. Dan Persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi meliputi Jumlah Fungsional yang instansi pembinanya DJP dan Pelaksana Umum yang lulus Uji Kompetensi Teknis pada tahun 2022 sebanyak 27 pegawai dibagi dengan Jumlah Pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis pada tahun 2022 sebanyak 27 pegawai kemudian dikalikan 100%.

Rincian perhitungannya adalah sebagai berikut :

* Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi standar kompetensi	=	$\frac{27 \text{ pegawai}}{27 \text{ pegawai}}$	x 100%	=	100%
** Persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi	=	$\frac{25 \text{ pegawai}}{25 \text{ pegawai}}$	x 100%	=	100%

Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	=	100	x 60%	+	100	x 40%
	=	100 %				

c. Permasalahan

IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi adalah IKU bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya, yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum di lingkungan DJP. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik dalam mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak.

Pada tahu 2023 pegawai lebih siap dalam menghadapi Assessment dan Uji Kompetensi sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal dan semua pegawai memenuhi standar kompetensi.

2) Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2022 s.d. 2023

Kode IKU	Nama IKU	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Kinerja 2022
10a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	-	96,36%	96,26%

Realisasi IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi lebih besar 3,74% dari realisasi IKU tahun 2022.

3) *Extra Effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Beberapa kegiatan *effort* telah dilakukan selama tahun 2023 dalam mendukung pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

a) Membuat grup diskusi pembahasan materi Uji Kompetensi dan melakukan simulasi pembahasan soal Uji Kompetensi bagi Pelaksana dan Penelaah Keberatan
b) Membuat undangan dan melaksanakan pembahasan *Critical Incident* Bersama Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator dengan pembimbing Bapak Max Darmawan
c) Menyediakan tempat pelaksanaan *Assessment*/Uji Kompetensi yang nyaman serta sarana pendukung yang memadai

4) Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

a) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi (IHT, OJT, Bimtek, Sosialisasi, LDP dll) yang telah direncanakan
b) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengembangan kompetensi terhadap hasil uji kompetensi/*assessment*

5) Rencana Aksi ke Depan

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode Pelaksanaan
a. Mengusulkan Pendidikan dan Pelatihan bagi para pegawai Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara b. Membuat kelas kecil dengan materi-materi yang ada dalam Uji Kompetensi Teknis dengan pemateri dari pegawai kantor sebelum pelaksanaan Assessment atau Uji Kompeteni Teknis c. Membuat ND Pelaksanaan IHT secara rutin minimal satu bulan sekali untuk meningkatkan kompetensi pegawai.	2024

12. Organisasi yang berkinerja tinggi

12a-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1) Perbandingan antara Target dengan Realisasi dan Capaian IKU

a. Realisasi IKU

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
11a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	100%	112,12%	112,12%

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Nomor ND-23/PJ.11/2024 tanggal 4 Januari 2024 hal Penyampaian Hasil

Survei Penilaian Integritas Unit di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2023, pemenuhan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2023 untuk Kepala Kantor Wilayah terdiri dari komponen penilaian ZI-WBK/WBBM dengan bobot 40%, Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU) Kanwil dengan bobot 40% serta rata-rata Indeks Penilaian Integritas KPP dibawahnya dengan bobot 20%. Sesuai dengan manual IKU, survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan masing-masing probis yaitu Pengurangan atau Keberatan, dan Bukti Permulaan atau Penyidikan berdasarkan *longlist* responden yang telah dikirimkan oleh unit kerja.

b. Analisis Capaian

Capaian IKU 11a-CP pada tahun 2022 sebesar 112,12% terdiri dari capaian ZI-WBK sebesar 118.61%, Komponen IPIU Kanwil sebesar 105.99%, dan komponen rata-rata IPIU KPP sebesar 111.41% dengan komposisi sebagai berikut:

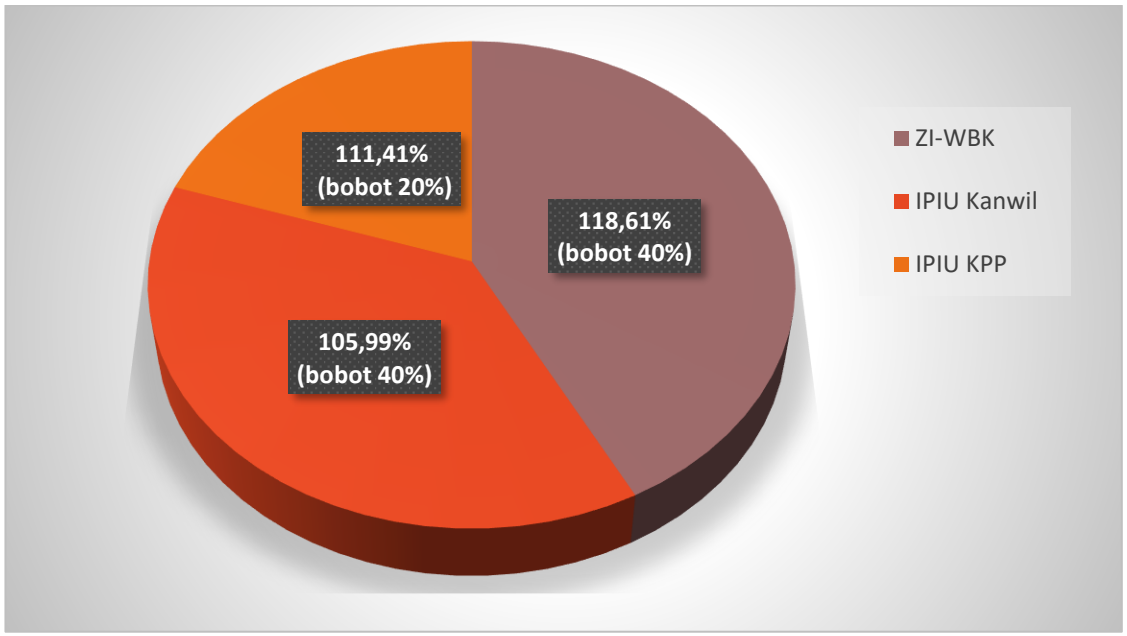

Pada tahun 2023, sebanyak 2 unit pada Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara mengikuti kontestasi ZI-WBK dan 1 unit mengajukan WBBM dengan periode pembangunan 2022-2023. Berdasarkan Hasil Akhir Evaluasi ZI WBK/WBBM Tahun 2023 pada Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, 2 unit pada Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara berhasil meraih predikat ZI-WBK.

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara telah mengirimkan 45 *longlist* sebagai responden Survei Penilaian Integritas Unit tahun 2023. Calon responden survei yang disampaikan merupakan Wajib Pajak penerima layanan perpajakan periode Januari s.d. September 2023 pada Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara.

Indeks SPIU KPP merupakan akumulasi nilai dari beberapa indeks layanan di KPP seperti:

e. Indeks Pengawasan Kepatuhan
f. Indeks Pelayanan Perpajakan
g. Indeks Pemeriksaan Pajak
h. Indeks Penagihan Pajak.

c. Permasalahan

Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada Kanwil DJP memuat capaian oleh unit kerja di bawahnya, baik pada komponen ZI-WBK maupun SPIU. Apabila terdapat capaian KPP yang tidak optimal, maka hal tersebut akan mempengaruhi capaian IKU Kanwil. Pada komponen SPIU, terdapat kendala seperti pemilihan calon responden yang bersedia mengikuti survei, beberapa Wajib Pajak yang sudah terpilih dalam *longlist* tidak berkenan mengikuti survei, perubahan-perubahan data Wajib Pajak membuat Wajib Pajak tidak dapat berpartisipasi dalam SPIU, sehingga unit kerja harus secara berkala memantau monitoring responden yang telah mengisi survei.

2) Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2021 s.d. 2023

Kode IKU	Nama IKU	Kinerja 2021	Kinerja 2022	Kinerja 2023
11a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	118%	112%	112,12%

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya penurunan nilai indeks SPIU baik untuk unit kanwil sendiri maupun rata-rata KPP di bawahnya. Adapun untuk realisasi tahun 2022 ke tahun 2023 cenderung tidak terdapat perubahan yang signifikan

2) Extra Effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Kegiatan *extra effort* yang telah dilakukan selama tahun 2023 dalam mendukung pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan antara lain:

- melakukan monitoring dan evaluasi kepada dengan unit kerja yang yang mengikuti kontestasi ZI-WBK dan WBBM;
- koordinasi dengan UE I (Direktorat KITSDA) untuk memberikan pendampingan kepada unit kerja yang mengikuti kontestasi ZI WBK dan WBBM;
- melakukan pemantauan berkala terhadap pemenuhan SPIU serta aktif menghubungi responden untuk memastikan survei telah diisi.

3) Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

d. melakukan koordinasi terkait data responden survei dengan unit kerja terkait;
e. melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap reponden survei;
f. melakukan pendampingan terhadap unit kerja yang sedang melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanan (ZI-WBK/WBBM).

Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU yang telah ditetapkan yaitu:

g. Internalisasi materi Antikorupsi
h. Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Metode Inspeksi Mendadak
i. Penyusunan profil pegawai
j. Penandatanganan pakta integritas dan pernyataan antikorupsi
k. Knowing Your Employee
l. Penandatangan Komitmen Integritas Pimpinan

4) Rencana Aksi ke Depan

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode Pelaksanaan
o. Melakukan koordinasi terkait data responden survei dengan unit kerja terkait; p. Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap reponden survei; q. Melakukan pendampingan terhadap unit kerja dalam melaksanakan keberlanjutan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.	2024

12b-N Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko

Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko dihitung dengan formula sebagai berikut :

Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	=	50% Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	+	50% realisasi penerapan Manajemen Risiko
	=	50% x 111,11%	+	50% x 100%
	=	105,55%		

Dengan rincian sebagai berikut :

A. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko

1) Perbandingan antara Target dengan Realisasi dan Capaian IKU

a. Realisasi IKU

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
12b-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko	90%	111,11%	105,5%

b. Analisis terkait capaian IKU

Realisasi IKU persentase Dialog Kinerja Organisasi Triwulan IV yang selesai dijalankan sebesar 111,11%, sementara Realisasi IKU persentase rencana mitigasi risiko yang selesai dijalankan sebesar 100%. Berdasarkan target *trajectory* sampai dengan triwulan IV yaitu 90%, capaian IKU tersebut adalah 105,5%. Realisasi dan capaian IKU Penerapan Manajemen Risiko Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian dua tahun terakhir yaitu tahun 2022 dan tahun 2024 dapat disimpulkan selalu mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2023 terdapat perubahan unsur penilaian pada IKU penerapan Manajemen Risiko yaitu pada perhitungan IKU yang turut memperhitungkan unsur Administrasi dan Pelaporan tidak hanya dari pelaksanaan rencana aksi saja.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Tahun	2021	2022	2023
Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	98,94%	99,92%	111,11%

2) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

a. Menyampaikan ND permohonan LCK lebih awal agar bisa mempersiapkan data lebih cepat.

b. Berkoordinasi secara langsung ataupun daring secara rutin agar pengumpulan data berjalan lancar.

3) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Selama tahun 2024 telah disusun rencana aksi atau mitigasi risiko untuk mengurangi risiko-risiko penyebab gagalnya pencapaian sasaran organisasi yang tidak

teridentifikasi dengan baik dan benar, adapun rencana aksi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Membuat Tim Manajemen Risiko UPR Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
b. Membuat Laporan Penerapan Manajemen Risiko
c. Melaksanakan sosialisasi pengenalan dan penerapan aplikasi Periskop
d. Membuat Forum Group Discussion di Aplikasi WhatsApp untuk PIC Kanwil dan KPP dengan KITSDA

4) Rencana aksi ke depan

Rekomendasi Rencana Aksi	Periode Pelaksanaan
a. Melakukan IHT atau Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko b. Melakukan pemantauan penerapan manajemen risiko secara berkala melalui pembahasan Dialog Kinerja Organisasi	2025

13. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal

13a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut :

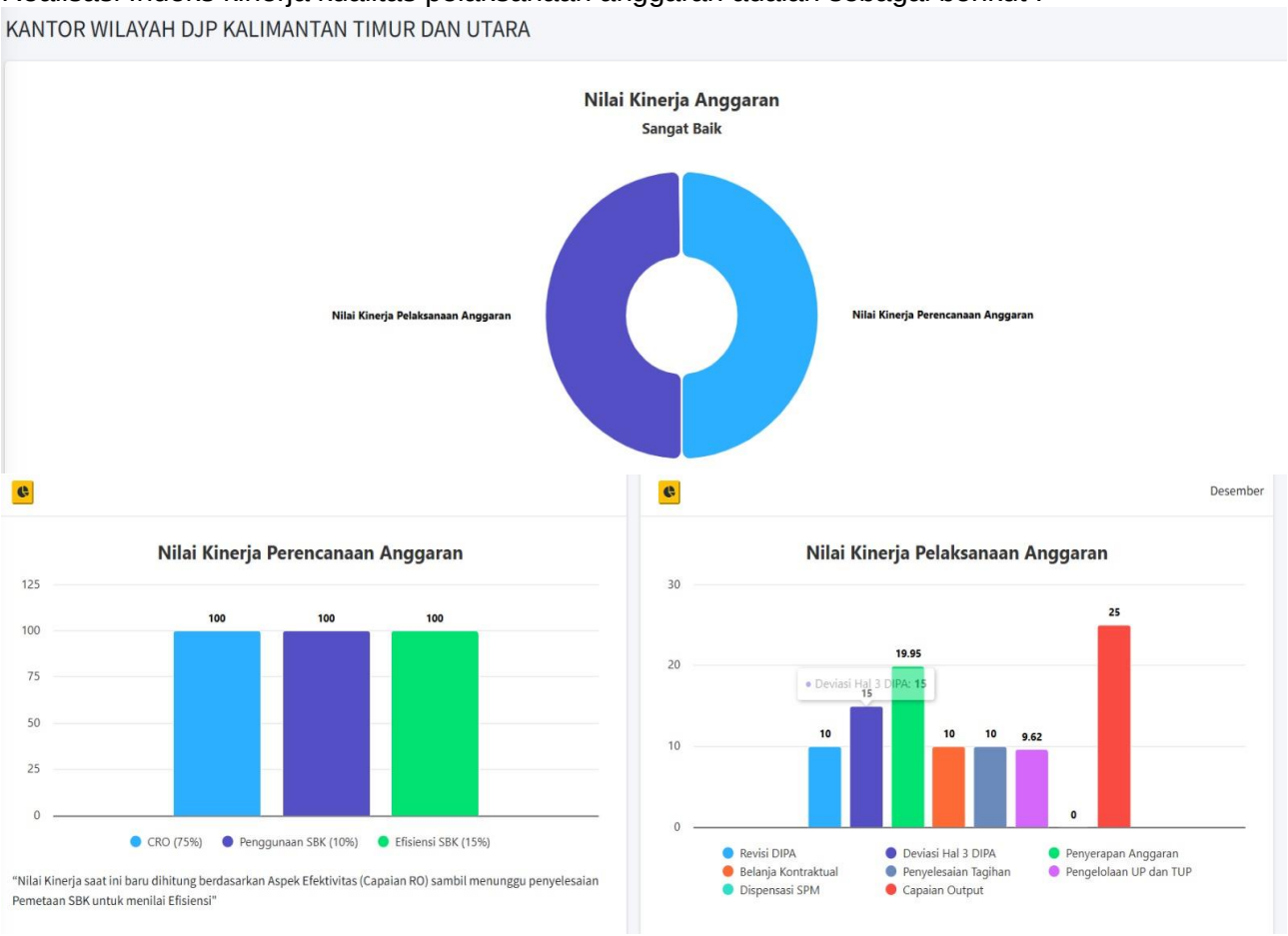

1. Revisi DIPA

Kendala : Melakukan Revisi Anggaran Lebih dari satu kali tiap triwulan

Solusi : Minimal melakukan revisi Anggaran satu kalai dalam tiap triwulan

2. Deviasi Hal 3

Kendala : Terjadi selisih lebih maupun selisih kurang sebesar 5 % antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana tiap bulannya

Solusi : Menjaga deviasi rencana penarikan dana dibawah 5%, dengan cara menjaga komitmen Penyerapan Anggaran dari masing masing bidang

3. Penyerapan Anggaran

Kendala : Tidak tercapainya terget penyerapan anggaran tiap triwulannya

Solusi : Melakukan Penyerapan anggaran sesuai target per triwulannya

4. Belanja Kontraktual

Kendala : Melakukan pencairan/pembayaran kontraktual di triwulan 4

Solusi : Melakukan pencairan/pembayaran kontraktual di triwulan 1

5. Penyelesaian Tagihan

Kendala : Terlambat melakukan Pembayaran tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual

Solusi : ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

6. Pengelolaan UP dan TUP

Kendala : Terlambat melakukan penggantian (revolving) Uang persediaan ke KPPN dalam jangka waktu 30 hari

Solusi : Melakukan pengawasan terhadap jatuh tempo Revolving Uang Persediaan ke KPPN

7. Dispensasi SPM

Kendala : Pihak ke tiga salah dalam memberikan nomor rekening dalam hal pembayaran tagihan, sehingga melewati batas akhir jatuh tempo Pembayaran dengan spm ls

Solusi : berkoordinasi dengan pihak ketiga terkait dokumen pembayaran dan melakukan pembayaran di awal waktu sehingga resiko gagal bayar bisa di atasi sebelum jatuh tempo

8. Capaian Output

Kendala : - terlambat mengisi realisasi capaian output tiap bulannya
- tidak tercapainya target output pada masing2 Rincian Output

Solusi : - Melakukan perekaman realisasi capaian output tepat waktu
- Berkoordinasi dengan bidang terkait dalam rangka penentuan target output per tahunnya

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara pada tahun 2024 dilakukan dengan pemanfaatan aplikasi SAKTI. Tahun 2024, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara mendapatkan anggaran sebesar yang digunakan untuk belanja pegawai, operasional kantor, dan belanja modal. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, realisasi anggaran Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara mencapai 99,57% dari total pagu yang dimiliki dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	047	015	119110	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	Nilai	100.00	100.00	99.73	100.00	100.00	96.24	100.00	99.57	100%	0.00	99.57
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.95	10.00	10.00	9.62	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.99				100.00				

1. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Mulai tahun 2023, terkait penggunaan anggaran telah disusun formula penghitungan IKU yangterdiri dari 8 komponen IKPA dan 4 komponen SMART yaitu:

IKPA :

a. Revisi DIPA;
b. Deviasi Halaman III DIPA;
c. Penyerapan Anggaran;
d. Belanja Kontraktual;
e. Penyelesaian Tagihan;
f. Pengelolaan UP;
g. Dispensasi SPM;
h. Capaian Keluaran.

SMART

a. Penyerapan;

b. Konsistensi;
c. Capaian Output
d. Efisiensi.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi atas target penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara tidak lepas dari misi Fiskal Direktorat Jenderal Pajak yaitu mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.

Realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 44.156.015.262.759,- dengan capaian 108.58% dari target yang diberikan yaitu Rp. 40.667.106.766.000,-. Penerimaan tersebut tumbuh positif sebesar 38.20% (bruto) dan 32,03% (neto) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pencapaian penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara tahun 2023 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara dengan realisasi penerimaan sebesar 108,58% merupakan Kantor Wilayah dengan capaian terbaik diantara 34 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia di tahun 2023. Capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi nyata dari seluruh Wajib Pajak dan kerja keras seluruh insan DJP di Lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, diharapkan prestasi tersebut dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan untuk tahun yang akan datang.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembuatan rencana kerja yang terukurdan berkualitas serta serempak masing-masing KPP;
2. Pengawasan terhadap sektor usaha yang mengalami peningkatan imbas dari pemulihan ekonomi global khsusnya sektor dominan yaitu pertambangan batubara dan perkebunan dan industri kelapa sawit;
3. Mengoptimalkan dan menyukseskan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diamanatkan dalam UU HPP;
4. Optimalisasi Pengawasan WP *High Wealth Individual* beserta grup usahanya dan WP Strategis serta Wajib Pajak indikasi *transfer pricing;*

5. Melakukan IHT/bimbingan teknis terkait pemeriksaan terkait transaksi khusus;
6. Bimbingan Teknis Kinerja AR dan Tindak Lanjut Pemanfaatan data Approweb maupun sumber data lain yang dimiliki DJP;
7. Optimalisasi pengawasan penerimaan terhadap WP pelaku usaha ekonomi digital;
8. Pengawasan kepatuhan formal yang berkualitas;
9. Optimalisasi program sinergi antara DJP-DJBC-DJA & DJP-DJPK-Pemda;
10. Melanjutkan strategi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
11. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi strategi terhadap KPP.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada semua pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode tahunan berikutnya.